

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN BERDASARKAN
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

MAHARANI DIAH AYUNING TYAS

30302100360

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN BERDASARKAN
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**



Diajukan oleh :

MAHARANI DIAH AYUNING TYAS

30302100360

Pada Tanggal, .2025

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing,

Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H

NIDN : 060.7099.001

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAGING SAPI GLONGGONGAN BERDASARKAN
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Diajukan oleh :

MAHARANI DIAH AYUNING TYAS

30302100360

Telah dipertahankan di depan tim penguji

Pada tanggal, 20 Agustus 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 062.0046.701

Anggota,

Anggota,

UNISSULA

جامعة سلطان أبي بكر الإسلامية

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H

NIDN. 061.508.7903

Dini Amalia Fitri S.H., M.H

NIDN : 060.7099.001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN. 062.0046.701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Maharani Diah Ayuning Tyas

Nim : 30302100360

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi
Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak
melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya
tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan
sebuah tindakan plagiasi, maka saya siap mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan
yang berlaku.

Semarang, 28 Agustus 2025



Maharani Diah Ayuning Tyas
30302100360

HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maharani Diah Ayuning Tyas

Nim : 30302100360

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/ dengan judul :
"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi
Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen". Serta memberikan hak bebas Royalti Non-eksklusif
untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan
dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama
tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan saya ini kubuat dengan sungguh-sungguh, apabila kemudian hari
terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiarisme karya ilmiah ini, maka segala bentuk
tuntutan hukum saya tanggung pribadi.

Semarang, 28 Agustus 2025



Maharani Diah Ayuning Tyas
30302100360

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Moto :

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma’al-‘usri yusra, inna ma’al-‘usri yusra”

(Q.S Al-Insyirah 94:5-6)

“Hidup berdiri diatas kaki sendiri dengan pondasi “Masih Ada Allah” yang selalu meyakinkan diri, semua bisa saya lalui”

(Prilly Latucosina)

Skripsi ini penulis persembahkan :

- 1) Kupersembahkan karya ini kepada Bapak alm. Taufik Sitki, dan Ibu, Halimah, sebagai wujud cinta, terima kasih, dan bakti atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang tak pernah habis.
- 2) Untuk Kakakku, Maharani Dian Puspita, dan adikku, Maharani Tahta Aulia, terima kasih atas semangat, doa, dan canda yang selalu menguatkan dalam perjalanan panjang meraih impian ini.
- 3) Civitas Akademisi UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahhirabbil'alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas akhir penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) dan juga dalam rangka memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) Ilmu Hukum.

Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang selalu mendukung untuk menyelesaikan tugas skripsi, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz S.H., M.H Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Ida Musofiana, S.H.,M.H, selaku sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Ibu Dini Amalia Fitri, S.H.,M.H sekretaris prodi S.I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Ratih Mega Puspasari, SH., M.kn selaku dosen wali penulis yang telah memberikan arahan sampai selesainya masa studi.
10. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
11. Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Cinta Pertamaku, Bapak alm. Taufik Sitki yang paling kurindukan, terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang layak yang telah bapak berikan semasa bapak hidup. Terimakasih sudah menjadi alasan untuk tetap semangat berjuang

meraih gelar sarjana, walaupun berat sekali harus melewati kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok bapak, rasa iri dan rindu seringkali membuat terjatuh, semoga bapak bangga dengan usaha dan perjuanganku, dan semoga bapak bahagia di surganya Allah. Aamiin.

13. Pintu surgaku, ibu Halimah tidak ada kata sepenuhnya untuk menggambarkan syukur ini, namun dengan penuh cinta, terimakasih atas doa-doa yang selalu menyertai pijakan kaki ini. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap pengorbanan yang ibu lakukan selalu menjadi cahaya yang menerangi penulis. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tak sejalan. “Ragamu memang sakit, tapi doamu selalu mencakar langit”. Semoga Allah senantiasa memberikan ibu kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan umur panjang. Aamiin
14. Kakak Perempuan, Tyas Sukma Purbaningrum dan Maharani Dian Puspita, terimakasih sudah menjadi panutan, terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan dan doa-doa terbaiknya selama ini. Adek perempuanku dan Keponakanku, Maharani Tahta Aulia dan Annasya Luna Paradhisti yang telah menghibur disaat penyelesaian skripsi dengan tingkah lucunya
15. Sahabat-sahabat penulis, Eva Rahma Fitriani, Aufal Huda, Devy Nurlyta, Salsa Jesica, Ayu Nugraheni, Aliftania Latifa Moresta, SafinatunNajah, Noerhafizh Savarra yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
16. Teman-teman kelas Eksekutif angkatan 2021 yang telah menemani penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat tidak hanya kepada civitas akademik tetapi juga bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 28 Agustus 2025

Maharani Diah Ayuning Tyas
30302100360

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	19
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	19
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen.....	22
1. Pengertian Konsumen.....	22
2. Hak- Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Daging Sapi Glonggongan	27
1. Pengertian Sapi	27
2. Jenis-jenis Sapi	28
3. Daging Glonggongan.....	30

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	32
1. Pengertian Perlindungan Konsumen	32
2. Asas-Asas Hukum Perlindungan Konsumen.....	34
3. Tujuan Perlindungan Konsumen	35
E. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dalam Perspektif Islam	36
1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.	36
2. Syarat dan rukun Jual Beli dalam Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	41
1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	41
2. Peredaran Daging Sapi Glonggongan.....	45
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	50
B. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Terjadinya Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Masyarakat	72
1. Penguatan Regulasi dan Standarisasi	72
2. Penindakan Hukum terhadap Pelaku.....	76
3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat.....	81
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87

ABSTRAK

Perlindungan hukum konsumen atas peredaran daging sapi glonggongan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Praktik glonggongan melanggar ketentuan keamanan pangan, kehalalan, dan kesejahteraan hewan. Negara wajib menjamin hak konsumen atas informasi, keamanan, dan kualitas produk secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait dengan peredaran daging sapi glonggongan dan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang telah diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat.

Metode yang diterapkan dalam penulisan ini dilakukan dengan penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan berdasarkan bagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan produk, serta hak atas ganti rugi. Konsumen yang dirugikan akibat pembelian daging sapi glonggongan berhak menuntut pertanggungjawaban hukum pelaku usaha karena pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 7. Pelaku usaha wajib memberikan informasi jujur dan menjamin mutu barang. Jika terbukti melanggar, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana sesuai Pasal 62 dan Pasal 19 undang-undang tersebut dan upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum. Aturan mengenai standar keamanan pangan diperjelas melalui kebijakan lintas sektor, termasuk keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Pertanian. Penindakan hukum terhadap pelaku dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pemerintah juga menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengenali ciri-ciri daging glonggongan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk yang sehat dan layak konsumsi.

Kata Kunci : Daging Glonggongan, Konsumen, Peredaran, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Legal protection for consumers regarding the circulation of glonggongan beef is regulated under Law Number 8 of 1999. The practice of glonggongan violates food safety regulations, halal standards, and animal welfare. The state is obliged to ensure consumers' rights to accurate information, product safety, and quality in a fair, honest, and responsible manner. The objective of this research is to identify the form of legal protection granted to consumers related to the circulation of glonggongan beef and to examine the legal measures taken by the government to control its distribution in society.

The method used in this paper is normative juridical legal research, conducted by analyzing the issues through legal principles and referencing the legal norms contained in statutory regulations.

The result of this research is that legal protection for consumers against the circulation of glonggongan beef under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection guarantees consumers' rights, such as the right to truthful information, the right to product safety, and the right to compensation. Consumers who suffer losses from buying glonggongan beef are entitled to claim legal responsibility from business actors for violating Articles 4 and 7. Business actors are obligated to provide honest information and ensure product quality. If proven to have violated the law, they may be subject to administrative, civil, or criminal sanctions under Articles 62 and 19 of the law. The government has taken various efforts to address the circulation of glonggongan beef in society by strengthening regulations and law enforcement. Provisions on food safety standards have been clarified through cross-sectoral policies, including the involvement of the National Agency of Drug and Food Control and the Ministry of Agriculture. Legal actions are firmly enforced according to Law Number 8 of 1999. In addition, the government has intensified public outreach and education to help consumers identify characteristics of glonggongan beef and raise awareness of the importance of selecting healthy and consumable products.

Keywords: Glonggongan Beef, Consumer, Circulation, Legal Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan konsumen adalah bagian hukum yang mencakup aspek penting untuk menjaga tingkat keseimbangan relasi yang saling menguntungkan antara pihak konsumen dan pelaku usaha, yang bersifat mengatur, melindungi kepentingan konsumen, dan memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen. Konsumen sebagai individu berhak memperoleh perlakuan yang adil, aman, dan bermartabat dalam setiap transaksi ekonomi¹. Hak tersebut berhubungan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Nilai ini memperkuat posisi konsumen sebagai subjek hukum yang dilindungi oleh negara dari tindakan sewenang-wenang². Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha menjadi pijakan fundamental dalam penyusunan regulasi dan praktik ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berkelanjutan harus dibangun atas dasar etika dan tanggung jawab, bukan sekadar keuntungan semata. Relasi antara konsumen dan pelaku usaha harus menjunjung kejujuran, keterbukaan, serta akuntabilitas dalam setiap transaksi.

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.388

² Pratiwi, W. Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan Ham (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 1(02) 2024. Hlm, 42

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari nilai keadilan dalam sistem hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam kegiatan ekonomi. Konsumen sebagai pihak pengguna barang atau jasa, berhak mendapatkan perlakuan yang jujur dan adil dari pelaku usaha. Prinsip ini menempatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen secara seimbang dan setara³. Adanya kepastian hukum akan menjamin terwujudnya rasa aman dan percaya dalam setiap transaksi yang dilakukan. Tanggung jawab sosial pelaku usaha juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan perdagangan yang beretika dan bermartabat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Ketentuan dalam undang-undang ini secara tegas mengatur hak-hak konsumen atas informasi, keamanan, kenyamanan, dan ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat transaksi. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap konsumen berhak memperoleh jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang. Ketentuan ini memperkuat posisi konsumen yang sebelumnya cenderung lemah dalam menghadapi kekuatan pelaku usaha. Instrumen hukum ini menjadi dasar perlindungan serta mendorong terciptanya hubungan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha⁴.

Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur larangan terhadap pelaku usaha memperdagangkan barang yang

³ Yessy Kusumadewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta, 2022, Hlm, 78

⁴ Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Universitas Suryadarma, Jakarta Vol. 5 No. 2 (Maret 2015), Hlm, 83.

tidak sesuai dengan berat atau isi bersih sebagaimana dicantumkan dalam label. Penambahan air ke dalam tubuh hewan sebelum disembelih seperti yang terjadi pada praktik glonggongan jelas melanggar ketentuan ini. Perbuatan tersebut menciptakan informasi yang menyesatkan tentang produk yang akan diperdagangkan. Konsumen apabila merasa membeli daging dengan berat tertentu, namun kandungannya tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang kuat bagi konsumen untuk menggugat dan memperoleh perlindungan atas kerugian yang dialami dalam transaksi yang merugikan tersebut.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap produk hewan. Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan dan sertifikasi untuk menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.⁵ Daging sapi glonggongan tidak memenuhi standar tersebut karena mengandung air dalam jumlah berlebihan yang memengaruhi kualitas dan daya tahan. Keberadaan daging glonggongan mencerminkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan juga melarang perlakuan terhadap hewan yang menyebabkan penderitaan tidak perlu. Tindakan memaksa hewan mengonsumsi air secara berlebihan hingga lemas termasuk

⁵ Anggaeni, T. T. K., Indraswari, N., & Sujatmiko, B. (2022). Sosialisasi pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dan jajanan sehat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat atas kualitas hidup sehat. *Media Kontak Tani Ternak*, 4(1), 27-35.

tindakan yang bertentangan dengan peraturan tersebut. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip kesejahteraan hewan. Pelaku usaha yang melanggar seharusnya dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memberikan dasar perlindungan bagi konsumen yang membeli barang dengan cacat tersembunyi⁶. Pasal 1491 dan 1492 menjelaskan bahwa pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian dan pengembalian uang jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan mutu yang dijanjikan. Daging glonggongan yang tampak segar saat dibeli tetapi cepat membusuk dapat dikategorikan sebagai barang cacat tersembunyi. Perlindungan hukum ini menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk menuntut keadilan melalui mekanisme hukum perdata. Pelaku usaha harus transparan terhadap mutu produk yang dijual dan tidak boleh menyembunyikan kekurangan produk kepada pembeli.

Ketentuan dalam Pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli adalah perjanjian antara pihak yang satu untuk menyerahkan barang dan pihak lain untuk membayar harga yang telah disepakati.⁷ Jika barang yang dijual tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti berat yang ditambahkan secara tidak wajar, maka perjanjian jual beli dapat dianggap cacat hukum. Pelaku usaha yang menjual daging glonggongan telah mengingkari kesepakatan jual

⁶ Licardi, S., Limpong, M. J. E., & Najib, M. Pertanggungjawaban hukum terhadap produk cacat yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2251-2257, 2023, Hlm, 2252

⁷Syahfitri, T. (2018) "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata" *Jurnal Hukum Das Sollen*, hlm. 2

beli karena konsumen tidak mendapatkan kualitas produk sesuai dengan nilai yang dibayar.

Kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi daging sapi terus meningkat, terutama sebagai sumber protein hewani. Namun, ketersediaan produk yang aman dan bermutu belum sepenuhnya terpenuhi. Konsumen sering kali tidak memiliki cukup informasi dan keterampilan untuk membedakan kualitas daging yang dijual. Daging glonggongan yang beredar di pasar masih sulit dikenali oleh masyarakat awam, karena tampilan fisiknya tidak langsung mencerminkan kandungan air yang berlebihan. Ketidaktahuan ini, menyebabkan masyarakat terus menjadi korban dari praktik curang pelaku usaha.

Daging sapi glonggongan memiliki ciri fisik seperti tekstur berair, warna pucat, mudah membusuk, dan berbau tidak sedap. Kondisi ini membuat daging tidak layak dikonsumsi karena berisiko tinggi terhadap kesehatan manusia. Kandungan air yang tinggi pada daging tersebut menjadi media tumbuh bagi bakteri berbahaya. Akibatnya, konsumen yang tidak menyadari risiko ini berpotensi mengalami gangguan kesehatan, seperti keracunan makanan atau infeksi saluran pencernaan. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah yang membeli produk berdasarkan harga. Konsumen harus dilindungi dari bahaya tersembunyi dalam produk pangan dengan pengawasan yang ketat oleh instansi terkait.

Harga yang lebih murah menjadi daya tarik utama daging glonggongan sebagai solusi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.⁸ Kondisi ini membuka celah bagi pelaku usaha untuk terus melakukan praktik tersebut karena permintaan pasar tetap tinggi. Dampaknya, pelaku usaha tidak terdorong untuk meningkatkan kualitas, karena keuntungan tetap dapat diraih dengan cara yang tidak etis. Ketidakseimbangan informasi antara konsumen dan pelaku usaha menciptakan ketimpangan dalam transaksi. Konsumen tidak mendapatkan barang sesuai nilai uang yang dibayarkan. Pemerintah perlu bertindak cepat dengan membatasi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan memperketat pengawasan di pasar-pasar tradisional⁹.

Rendahnya literasi konsumen tentang ciri-ciri daging berkualitas memperburuk situasi. Banyak konsumen tidak memahami perbedaan antara daging segar dan daging glonggongan. Akibatnya, pelaku usaha tidak merasa perlu meningkatkan kualitas produk karena pasar tetap menyerap barang dagangan tersebut. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengencangkan edukasi tentang cara mengenali daging berkualitas baik. Kampanye publik melalui media dan penyuluhan langsung di pasar menjadi salah satu strategi yang efektif. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga penting untuk menciptakan kontrol sosial yang kuat terhadap pelaku usaha yang tidak jujur. Literasi konsumen merupakan alat perlindungan yang penting di era perdagangan bebas saat ini.

⁸ Andre Kurniawan. *Perlindungan Hukum Bagi Konsimen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012. hlm 2

⁹ Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999, Hlm, 28

Tingginya kasus peredaran daging glonggongan menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di sektor pangan. Ketiadaan kontrol yang ketat dari instansi pengawas menyebabkan produk yang tidak layak konsumsi tetap beredar luas. Konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan dalam kondisi ini. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pengawasan untuk menciptakan sistem distribusi pangan yang aman dan terpercaya. Mekanisme pelaporan dan pengaduan juga perlu diperkuat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam menyampaikan informasi pelanggaran.

Pelaku usaha seharusnya mengedepankan etika dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya¹⁰. Keuntungan yang diperoleh tidak boleh mengorbankan hak dan keselamatan konsumen. Praktik curang seperti menjual daging glonggongan mencerminkan kegagalan pelaku usaha dalam menegakkan prinsip-prinsip usaha yang beretika. Masyarakat yang dirugikan secara ekonomi dan kesehatan berhak memperoleh perlindungan dan keadilan. Kepatuhan terhadap standar mutu dan pelabelan produk merupakan bentuk penghormatan terhadap konsumen.

Ketegasan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam menekan praktik pelanggaran yang merugikan konsumen. Penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual daging glonggongan harus dilaksanakan tanpa toleransi agar menimbulkan efek jera. Penerapan sanksi administratif, perdata, maupun pidana dapat memberikan pelajaran bagi pelaku usaha lain untuk tidak

¹⁰ Yuliska, E. (2024). Peran Perlindungan Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), hlm,100

melakukan tindakan serupa. Selain itu, keterbukaan informasi tentang hasil pengawasan dan tindak lanjut hukum juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik. Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, sehingga perlindungan konsumen tidak hanya menjadi slogan, melainkan kenyataan dalam praktik sehari-hari. Kajian terhadap perlindungan hukum konsumen atas peredaran daging glonggongan menjadi relevan di tengah maraknya kasus yang merugikan masyarakat

Penulis terdorong untuk mengangkat topik ini dalam skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat literasi hukum masyarakat, serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan regulasi dan pengawasan agar perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal.

B. Rumusan Masalah

Mengingat berbagai identifikasi permasalahan, batasan masalah dan gambaran latar belakang pada pendahuluan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya peredaran daging sapi glonggongan di Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait dengan peredaran daging sapi glonggongan.
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang telah diambil oleh pemerintah dalam menanggulangi peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam dua ranah, yakni secara teoritis dan praktis, sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah literatur hukum terkait perlindungan konsumen, khususnya terkait peredaran daging sapi glonggongan.
 - b. Memperoleh dan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di perkuliahan dalam berbagai permasalahan riil di masyarakat.
 - c. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum perlindungan konsumen, dan teori keseimbangan antara hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam konteks perlindungan hukum.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan masukan terkait hak konsumen yang harus di lindungi

- b. Memberikan panduan praktis oleh penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang memperjual belikan daging sapi glonggongan.
- c. Memberikan informasi yang nyata kepada para pelaku usaha untuk dapat memastikan praktik usaha yang sesuai dengan standar hukum dan etika.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini, penulis memilih judul “***PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAAN DAGING SAPI GLONGGONGAN BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN***”.

Dengan penjelasan dari judul tersebut, sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum ialah bentuk peran negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak setiap warga negaranya untuk menganalisis, memahami, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum, baik secara teoritis maupun praktis, guna memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi atas hak-hak yang dilanggar atau terancam dilanggar, untuk menjamin kepastian dan keadilan.

Sementara, sesuai dengan menurut pandangan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan

hukum untuk mencegah tindakan dari kesewenangan.¹¹ Hal ini, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen mencakup seluruh ketentuan dan peraturan yang menetapkan ketentuan mengenai hak, dan juga memuat peranan serta kewajiban dari kedua belah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan, serta mengatur segala upaya dalam menjamin terpenuhinya perlindungan hukum atas kepentingan konsumen.

Dalam konteks ini, Perlindungan terhadap konsumen memperoleh litigimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum utama dalam menetapkan hak konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan Hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan di antara pihak konsumen dan pihak pelaku usaha, dengan adanya ini pihak konsumen dapat mengalami aman dalam bertransaksi, sementara pelaku usaha memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan aktivitasnya sesuai peraturan yang berlaku.

2. Konsumen

Konsumen merupakan individu yang secara hukum berhak atas kepemilikan serta pemanfaatan barang atau jasa sesuai kebutuhan untuk menjamin kebutuhannya tanpa tujuan untuk menjual kembali atau tidak untuk diperdagangkan. Hal ini, tercantum didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) yang menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang

¹¹<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/557/293/3893>

Diakses pada tanggal 29 April 2025

dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen merupakan pemakai terakhir, setelah produsen dan distributor menyalurkan.¹² Konsumen memiliki hak untuk memperoleh suatu produk yang berkualitas, aman, dan informasi secara terbuka. Hal ini menjadi bagian penting dalam bertransaksi yang adil dan transparan.

3. Peredaran

Peredaran adalah aktivitas distribusi, penyebaran atau pergerakan barang atau jasa dari produsen ke konsumen melalui berbagai aliran perdagangan baik secara legal maupun ilegal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peredaran merupakan peralihan, perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain yang berulang-ulang, seakan-akan yang membentuk suatu lingkaran.¹³

4. Daging Sapi Glonggongan

Daging sapi adalah daging yang berasal dari sapi yang telah melalui proses penyembelihan yang sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku untuk dikonsumsi oleh manusia. Daging adalah salah satu hasil ternak yang mudah rusak apabila dalam penyembelihannya tidak sesuai standar, dengan penyembelihan secara tidak etis seperti mengglonggongan sapi.

¹² Ronald Saija, 2024, *Perspektif Hukum Dagang Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 99.

¹³ <https://www.google.co.id/search?q=peredaraan+menurut+kkbi&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=id&client=safari> diakses pada tanggal 30 April 2025

Daging sapi gelonggongan adalah daging sapi dengan kualitas buruk yang diperoleh dari hewan yang belum disembelih, diberi minum melalui selang ke mulut secara paksa dengan jumlah banyak hingga bobot sapi naik meningkat.¹⁴ Tindakan ini umumnya berlangsung selama tiga jam dilakukan sampai sapi hampir pingsan sebelum disembelih.

5. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang yang dibuat untuk mengamankan hak-hak konsumen dan menciptakan perlindungan yang memberikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses mudah bagi masyarakat.¹⁵ Undang-Undang ini mewajibkan pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang akurat, jujur dan transparan kepada konsumen, untuk mendorong keterlibatan lembaga perlindungan konsumen, serta memastikan adanya mekanisme penyelesaian masalah yang efisien dan adil.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen berperan dalam memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen, sekaligus memberdayakan, melindungi konsumen dan mendorong pelaku usaha bersikap lebih bertanggung jawab, jujur, dan meningkatkan kualitas barang demi memastikan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen.

¹⁴<http://kuakalasan.blogspot.com/2010/01/daging-sapi-glonggongan.html?m=1> Diakses pada tanggal 30 April 2025

¹⁵ Sutan Pinayungan Siregar, 2024 *Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Journal Of law, Administration, and Sosial Sciense. Vol. 4 No. 2. Hlm 230

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan cara pemecahan permasalahan suatu masalah untuk menemukan solusi atas persoalan yang tengah dihadapi dengan melalui pendekatan dan langkah tertentu yang sudah dirancang secara terarah. Pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif yaitu mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan berdasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif. Soerjono Soekanto mengartikan penelitian yuridis normatif adalah jenis pendekatan hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan atau data sekunder.¹⁶ Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menganalisa upaya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan didasarkan pada Undang-Undang perlindungan konsumen.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penyajian gambaran lengkap mengenai

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 13

perlindungan konsumen dan sistem pengawasan terhadap peredaran daging sapi glonggongan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.¹⁷

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari berbagai bahan hukum dari kepustakaan. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berupa peraturan perUndang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, 2013, Hal.

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- g) Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian, BPOM, Fatwa MUI.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan jenis sumber bahan hukum memiliki keterkaitan dari isi bahan hukum primer, serta memberikan penafsiran maupun penguatan terhadapnya, contohnya dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, dan artikel hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini.¹⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merujuk pada jenis bahan hukum yang memiliki kaitan dan dapat memberi pendukung tambahan serta menafsirkan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, jenis bahan ini biasanya seperti kamus hukum dan ensiklopedia dan pedoman hukum lainnya.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Prosen pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu penulisan yang disusun berdasarkan sumber sumber data yang menjadi fokus utama penelitian, meliputi peraturan perUndang-Undangan, buku-buku pustaka, artikel, pendapat para ahli, dan sumber resmi yang berkaitan langsung dengan

¹⁸ Muhaimin M, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1, hlm. 62

¹⁹ Ibid, hlm. 62-63

persoalan yang relevan dengan penulisan ini. Studi Pustaka juga berarti pencarian sumber-sumber atau opini para ahli tentang suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, menerapkan pendekatan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli, teori, maupun dari rumusan norma hukum dan prinsip hukum itu sendiri yang berlaku²⁰.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Konsumen, Tinjauan Umum Tentang Daging Sapi Glonggongan, Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

²⁰ Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 2025. 4(3), 114-128.

Konsumen, Tinjauan Umum Jual Beli dalam Perspektif Islam,

BAB III : HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang hasil pembahasan atas perumusan masalah terkait bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan dan upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran- saran yang berkaitan dengan pembahasan yang menurut penulis perlu dilakukan pembenaran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Pasa 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia merupakan Negara Hukum”. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk tatanan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara wajib menjadikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bersama.

Istilah “Perlindungan Hukum” merupakan gabungan dari dua kata, yakni, “perlindungan” dan “hukum”. Menurut pengertian yang dijelaskan dalam KBBI istilah perlindungan yaitu tempat berlindung atau proses mempertahankan perbuatan dan sebagainya memelindungi.²¹ Sedangkan pengertian hukum menurut Prof. Dr. Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yakni dengan hukuman tertentu.²²

²¹ <https://kbbi.web.id/perlindungan.html> diakses pada tanggal 12 mei 2025

²² Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: UNG Press, 2015 hlm 3

Adapun dalam lingkup hukum perlindungan hukum memiliki arti menurut para ahli yakni sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Satjipto Raharjo adalah bahwa perlindungan hukum yang mampu memberikan bentuk perlindungan terhadap menjaminyan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati dan menggunakan semua hak-hak secara utuh dengan rasa aman sesuai dengan yang diberikan oleh hukum.²³
2. Menurut pandangan setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pengusaha yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban serta ketentraman agar memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia²⁴
3. Berdasarkan pandangan Muchsin perlindungan hukum merupakan usaha untuk melindungi individu dengan menyesuaikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam tindakan dan perilaku dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.²⁵

Dalam upayanya menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hukum mempunyai peranan penting dalam keadilan yang

²³ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.54.

²⁴ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

²⁵ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

dilakukan dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya hak dan bentuk dukungan untuk memberikannya rasa perlindungan dan kenyamanan bagi korban dalam bentuk upaya hukum yang bersifat preventif dan represif, maka dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjaga kepentingan masyarakat, terutama bagi orang yang lebih lemah. Maka dari itu, perlindungan hukum memiliki kaitan hubungan dengan fungsi dan tujuan hukum yang dimana memberikan rasa aman, mengayomi dari hal-hal yang berbahaya, kepastian dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Sarana perlindungan hukum menurut teori Philipus M. Hadjon, dibedakan menjadi dua macam, yakni :

1. Bentuk Sarana Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang dimiliki pemerintah atau lembaga-lembaga hukum yang berwenang untuk memberikan pedoman atau batasan-batasan, dan kesempatan atas pendapatnya, sebelum pemerintah akan memutuskan suatu keputusan yang mengikat, yang memiliki tujuan mencegah terjadinya adanya pelanggaran, meminimalisir terjadinya permasalahan hukum dan sengketa.

2. Bentuk Sarana Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan yang dilakukan setelah adanya suatu pelanggaran yang diberikan untuk dapat menemukan penyelesaian yang sah secara hukum dan dapat

mendapatkan atau memulihkan hak-haknya. Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara melalui litigasi atau pengadilan dan penyelesaian non litigasi²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen, istilah “konsumen” merujuk setiap barang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarganya, maupun pihak lain, dan tanpa tujuan untuk diperjualbelikan kembali.

Menurut Wira Suteja, konsumen ialah orang yang dapat menilai atas apa yang pelaku usaha lakukan atas perlakuan perusahaan dengan baik atau buruk layanan kita.

Pengertian konsumen dalam lingkup masyarakat, dipahami sebagai individu yang menggunakan, memanfaatkan barang/jasa yang tersedia di pasaran guna memenuhi kebutuhan hidupnya, dan seorang yang mempunyai kuasa penuh atas keputusan membeli atau tidak membeli barang atau jasa. Konsumen berperan aktif sebagai pengambil keputusan terakhir yang secara mandiri bertanggung jawab atas apa yang sudah dipilih untuk mengkonsumsinya.

²⁶<https://adcolaw.com/id/blog/perindungan-hukum-bagi-masyarakat/> dikses 13 mei 2025

Dari pengertian konsumen pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan konsumen memiliki unsur-unsur dari denifi konsumen, sebagai berikut:²⁷

a. Setiap Orang

Maksudnya adalah setiap individu diartikan sebagai pemakai barang/atau jasa. Istilah orang menimbulkan keraguan, apakah hanya, orang individual yang lazim disebut sebagai *naturlijke person* atau termasuk juga badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini juga tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diartikan sebagai orang persorangan dan termasuk juga badan usaha baik yang berbadan hukum maupun non berbadan hukum.

b. Pemakai

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan sebutan pemakai diartikan konsumen sebagai konsumen akhir (*ultimate costumer*). Sebutan pemakai digunakan untuk merumuskan ketentuan tersebut atau menunjukan suatu produk dan/atau jasa yang belum tentu digunakan sebagai hasil transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau jasa

Dalam kaitanya dengan barang dan/atau jasa, sebagai pengganti terminologi tersebut dikatakan sebagai produk. Saat ini produk

²⁷ Atsar, A., & Apriani, R. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish. 2019. Hal.36

memiliki konotasi barang atau jasa, semula produk hanya mengacu pada pengertian barang.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dipendayagunaan oleh konsumen.

- d. Barang dan/atau jasa yang dipergunakan dalam masyarakat umum

Barang atau jasa yang disediakan di pasaran untuk masyarakat untuk mempermudah masyarakat untuk mengkonsumsinya. Dalam pasal 9 ayat (1) huruf e sudah tercantum bahwa masyarakat tidak lagi menuntut persyaratan tersebut.

- e. Barang dan/atau jasa digunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, atau makhluk hiduplain.

Transaksi konsumen bukan hanya untuk ditunjukan kepada diri sendiri, dan keluarganya, melainkan bisa untuk orang lain (diluar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.

- f. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan

Dalam pengertian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Sudah di pertegas bahwa konsumen adalah konsumen akhir yang dimana

konsumen tidak memperdagangkan kembali barang dan/atau jasa yang sudah didapat, hanya boleh dikonsumsi sendiri.

Beragam pengertian mengenai konsumen sangat membantu dalam memperluas pemahaman akan pentingnya konsumen yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. AZ Nasution mengategorikan pengertian konsumen menjadi tiga bagian, yakni²⁸:

1. Konsumen dalam artian umum yakni pemakai, pengguna, dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara merupakan pemakai, pengguna barang dan/atau jasa untuk diolah lagi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk diperdagangkan dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha
3. Konsumen Akhir merupakan pengguna terakhir yang dimana sudah jelas diatur perlingkungannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang pemakai atau pengguna sendiri, keluarga tidak lagi untuk diperdagangkan.

2. Hak- Hak Konsumen dan Kewajiban Konsumen

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 4 menetapkan delapan hak-hak Konsumen sebagai berikut.²⁹

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa.

²⁸ Nasution, A. (2002). Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8/1999-LN 1999 No. 42. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32.

²⁹ Hasanah, U. (2012). Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(1).

- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan barang yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian , kompensasi dan atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian sebagaimana mestinya.
- h. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Disamping hak-hak yang terdapat dalam pasal 4, terdapat juga dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai beberapa kewajiban konsumen yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

Dengan mematuhi kewajibannya menjadikan konsumen tidak hanya sebagai pihak pasif dalam transaksi jual beli, melainkan turut berperan dalam menciptakan hubungan perdagangan yang transparan, adil dan berkelanjutan, peran aktif ini penting dalam interaksi yang saling menghargai dan mendorong pelaku usaha untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Kepatuhan konsumen terhadap kewajiban menunjukkan bahwa partisipasi dalam mendukung sistem perdagangan yang etis, akuntabel, dan berorientasi, dengan keberadaan konsumen tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra dalam menjaga integritas pasar dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Hal ini diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jujur kepada pihak penjual dan pembayaran dilakukan sesuai dengan perjanjian.

C. Tinjauan Umum Tentang Daging Sapi Glonggongan

1. Pengertian Sapi

Sapi adalah salah satu jenis hewan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia mulai dari daging, susu, limbah kotoran yang dapat dijadikan pupuk atau biogas. Sapi memiliki empat lambung yang memungkinkan sapi dapat mencerna bahan berserat tinggi seperti rumput.

Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia sapi merupakan binatang memanah yang berkuku genap, bertubuh besar, dan bisa ditenak untuk dapat diambil daging, susu, dan tenaganya.³⁰

Dengan mempertimbangkan nilai ekonominya yang besar, sapi menjadi salah satu hewan ternak yang memberikan manfaat, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut:

1. Sapi merupakan salah satu menjadi hewan yang memiliki hubungan dengan kebudayaan masyarakat, contohnya di daerah pemalang tradisi sedekah laut yang dilakukan satu tahun sekali yang ditandai dengan ungkapan syukur atas hasil lautnya.
2. Sapi sebagai investasi jangka panjang yang biasanya dilakukan pada masyarakat pedesaan, sapi memiliki nilai jual yang stabil.
3. Memiliki nilai jual daging yang tinggi dibandingkan hewan ternak yang lain.
4. Hasil dari sapi yang bisa diperjual belikan tidak hanya daging, seperti kulit sapi bisa dijadikan bahan industri sepatu, bedug, dan kotoran sapi bisa dijadikan pupuk organik dan biogas.

2. Jenis-jenis Sapi

Dari berbagai jenis sapi yang ada, salah satunya sapi potong yang memiliki ekonomi tinggi dan berperang penting sebagai sumber utama protein hewani bagi masyarakat, berkaitan dengan pembahasan selanjutnya, berikut disajikan jenis sapi potong yang banyak di

³⁰ <https://kbbi.web.id/sapi.html> diakses pada tanggal 16 mei 2025

budidayakan di indonesia karena tingkat permintaan pasar yang tinggi, yaitu sebagai berikut:

1. Sapi Bali

Sapi bali merupakan salah satu sapi lokal hasil dari penjinakan dosmetik banteng liar. Sapi bali mempunyai keunggulan terhadap daya tahan terhadap lingkungan tropis, dan menghasilkan daging dengan kualitas bagus tekstur padat dan rendah lemak, meskipun ukuran tubuhnya relatif kecil dibandingkan sapi import.

2. Sapi Simmental

Sapi simmental merupakan salah satu sapi potong unggulan, dengan bobot tubuh sapi yang besar, pertumbuhan cepat, dan kualitas daging yang premium.

3. Sapi Brahman

Sapi brahman yang berasal dari india yang berhasil dikembangkan genetiknya sehingga diekspor ke indonesia. Ciri khas dari sapi brahman punuk besar dipunggungnya dan telinga yang panjang, memiliki daya tahan tinggi sehingga dapat tumbuh dengan baik meskipun ditempatkan dalam lingkungan yang kurang subur dan iklim panas.

4. Sapi Ongole

Merupakan hasil persilangan genetik antara sapi dari india dengan sapi lokal. Keunggulan sapi ongole ini termasuk kategori sapi pedaging dan pekerja karena ukurannya yang relatif besar, leher pendek dan kaki panjang.

5. Sapi limmusin

Merupakan salah satu sapi yang dimintani karena pertumbuhan otot yang baik, ukuran tubuh besar, dan menghasilkan daging dengan kualitas tinggi.

6. Sapi Madura

Sapi madura merupakan jenis sapi potong asli indonesia, sapi ini memiliki kemampuan daya adaptasi yang baik terhadap stress pada lingkungan beriklim tropis, keadaan pakan yang kurang baik mampu bertahan hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik.

3. Daging Glonggongan

Daging yang layak konsumsi merujuk pada hasil proses penyembelihan hewan ternak sapi yang sudah melalui proses penyembelihan sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari sisi kesehatan, kehalalan, ataupun kelayakan konsumsi. Dalam proses penyembelihan merupakan tahapan yang krusial, apabila terjadi penyimpangan dalam proses penyembelihan akan berdampak pada kualitas daging, dari segi rasa, tekstur, kadar air, dan mikrobiologisnya.

Daging glonggongan adalah kata yang digunakan untuk menyebut daging yang berasal dari metode penyembelihan yang menyimpang, dalam prosesnya dilakukan dengan cara memasukkan air dari mulut sapi dengan skala besar secara paksa hingga sapi perlahan lemas dan mengakibatkan hewan mati secara paksa.

Dengan perlakuan tersebut air akan berdifusi kedalam jaringan otot sehingga daging akan menggumbung dan bertambah berat, berat yang didapat dengan cara tersebut bisa mencapai 20 sampai 30 persen.³¹ Dengan demikian, hasil berat daging bisa meningkat sebanyak 10 sampai 15 persen.

Peningkatan dari yang dihasilkan pada daging sapi hanya bersifat sementara, apabila dibiarkan air akan masuk ke jaringan otot dan akan keluar lagi, dari penambahan berat yang hanya sementara itu sudah bisa mendapatkan keuntungan bagi pelaku usaha. Selisih berat badan bisa menyapai 10 persen yang bisa meningkatkan keuntungan sapi sekitar 30kg perekor, jika diasumsikan berat sapi 500kg. Karena penambahan tersebut pelaku usaha dapat menurunkan sekita 5.000 perkg dibandingkan dengan harga daging yang normal. Dengan demikian konsumen yang tidak tahu akan tertipu dengan harga yang seolah-olah miring tersebut.³²

Untuk menghindari pembelian daging glongongan karna diming-imingi dengan harga murah, konsumen bisa membedakan antara daging sapi murni dan daging sapi glongongan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Daging Sapi Segar

- a. Memiliki warna yang merah alami (warna darah),
- b. Tekstur daging yang kenyal namun tidak mudah hancur.
- c. Serat dalam daging tidak putus atau mencabang.

³¹ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *"Pedoman dan Tatacara Pemotongan Hewan Secara Halal"* hlm. 65

³² Ibid.hlm 66

- d. Baunya khas dengan bau sapi.
- 2. Daging Sapi Glonggongan³³
 - a. Memiliki warna yang pucat atau cenderung putih
 - b. Tekstur daging mudah hancur walaupun daging masih mentah.
 - c. Memiliki serat daging dengan jarak lebih jauh antara serat lainnya, atau serat mencabang
 - d. Dijual tidak digantung, melainkan hanya didalam wadah.
 - e. Memiliki bau yang masam apabila sudah terkena udara dengan waktu lama.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum yang ditunjukan kepada konsumen dalam rangka menjamin hak-haknya, untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kejadian yang merugikan konsumen itu sendiri.

Pengertian perlindungan konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum bagi konsumen dalam rangka

³³<https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/05/antisipasi-sapi-gelongsongan-jelang-iduladha-pakar-kesehatan-hewan-ipb-university-ingatkan-ciri-cirinya/> diakses pada tanggal 17 mei 2025

memperoleh hak-haknya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³⁴

Dalam Konsep perlindungan konsumen, dikenal dua istilah utama yang mendasari dalam memahami ruanglingkup perlindungan konsumen yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” yaitu, hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen merupakan kumpulan prinsip dan norma hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan kebutuhan di dalam pergaulan hidup.³⁵ Sedangkan hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah yang bersifat mengatur dan juga sifat yang melindungi kepentingan konsumen.³⁶

Secara prinsip, hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membahas kajian yang serupa, yaitu berkaitan dengan perlindungan atas kepentingan hukum konsumen. Hal ini mencakup pengakuan terhadap hak-hak konsumen, pengaturan hak-hak konsumen dalam sistem hukum, serta pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini mengenai perlindungan konsumen didasarkan untuk memberikan jaminan terhadap penegakan hukum yang

³⁴ <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perindungan-konsumen> diakses tanggal 17 mei 2025

³⁵ Celina Tri Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm.13

³⁶ Puteri A, Melawati, Panji Adam. 2021. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli, *Jurnal Management dan bisnis*. Vol.3 No.1

bertujuan untuk menghindari tindakan yang melampaui kewenangan, yang dapat merugikan satu sama lain dan dapat menciptakan rasa aman, adil, dan terjamin.

2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang perlindungan konsumen, secara resmi menjelaskan :

“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Dan menjelaskan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak berdasarkan 5 asas yang dalam pembangunan nasional, yaitu antara lain.³⁷

1. Asas Manfaat

Dimaksudkan bahwa setiap bentuk penyelenggaraan perlindungan konsumen seyogianya dilaksanakan sedemikian rupa, agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen maupun pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas Keadilan

Memiliki tujuan agar seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen maupun pelaku usaha untuk dapat berlaku adil untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara merta.

³⁷ Rhey A, Anna S, Karel yosi, 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam bisnis pembiayaan menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999*. Vol. VIII. No.4

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan bertujuan guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

Asas ini ditujukan bahwa konsumen menerima jaminan hukum dari keamanan dan keselamatan penggunaan dalam pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa yang digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyalenggarakan perlindungan konsumen, serta menjamin kepastian hukum.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen memiliki tujuan, diantaranya yakni:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,

4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur-unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.³⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Jual Beli dan Dasar Hukumnya.

Jual beli dalam perspektif islam disebut dengan istilah *al-baiu* yang diartikan sebagai kegiatan menjual, mengganti dan penukaran dalam suatu benda dengan lainnya. Secara terminologis, jual beli dipahami sebagai bentuk akad atau perjanjian yang melibatkan proses pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka tanpa adanya paksaan³⁹. Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang dipebolehkan apabila tidak merugikan satu sama lain, sumber hukum islam tentang jual beli dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Prinsip-Prinsip fiqh, yang memberikan pedoman yang jelas tentang syarat, rukun, dan ketentuan transaksi jual beli, dijabarkan sebagai berikut:

³⁸ Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.

³⁹ Shobirin, S. Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Bisnis.: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 2016. 3(2), 239-261.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an dapat ditemukan dalil halalnya jual beli sebagaimana dicantumkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:⁴⁰

قَالُوا يَا نَحْنُ ذَلِكَ الْمَسْ مِنْ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُولُ كَمَا إِلَّا يَقُولُونَ لَا الرِّبَا يَا كُلُّونَ الَّذِينَ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظَةً جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّكُمْ ٢٧٥ خَلِئُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ

Artinya; “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang kesurupan setan, karena tekanan penyakit gila. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, barang siapa yang menyekutukan larangan dari tuhan (menyangkut riba), maka baginya dia apa yang dulu diambilnya dan urusannya (terserah) kepada Allah dan mengulangi perbuatannya (riba), maka merekalah penghuni neraka yang kekal didalamnya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

Terdapat ayat lain dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar dalam kegiatan jual beli, yakni pada Q.S Al-Muthoffin ayat 1-3:⁴¹

١ لِلْمُطَفِّينَ وَيَل

٢ يَسْتَوْفُونَ النَّاسَ عَلَى اكْتَالُوا إِذَا الَّذِينَ

٣ يُخْسِرُونَ وَزَنُوهُمْ أَوْ كَالُوهُمْ وَإِذَا امْعَنَسُلَانُ أَصْوَحُ الْإِسْلَامِيَّة

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang, merekalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari oranglain, tidak dipenuhi, (sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi”. (Q.S Al-Muthoffin)

b. Hadist Nabi

⁴⁰ Baharudini R, Achmad Fageh. *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.

⁴¹ <https://quran.nu.or.id/al-muthaffin/3>, diakses pada tanggal 20 juni 2025

الرَّجُلُ عَمَلٌ قَالَ ؟ أَطْيَبُ الْكَسْبِ أَيُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى النَّبِيُّ سُبُل

والحاکم البزار رواه - مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بَيْدِهِ

Artinya : Dalam Rifa'ah bin Rafi'r.a, dikatakan bahwa Nabi SAW, pernah ditanya, pekerjaan apa yang menurutmu paling baik? Beliau bersabda pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Bazzar dan Al-Hakim)⁴²

2. Syarat dan rukun Jual Beli dalam Islam

Ada tiga aspek yang dicakup dalam rukun jual beli untuk memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sahnya dimata fiqh, diantaranya:

1. Rukun Jual beli

- 1) Dalam bertransaksi, harus terdapat dua pelaku utama, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli.
- 2) Barang dan jasa yang dijual belikan harus tersedia.
- 3) Harga yang harus jelas dan disepakati kedua belah pihak hingga terjadi ijab qabul antara penjual ke pembeli.

2. Syarat Sah Jual Beli

Pemenuhan rukun bukan jadi satu-satunya ketentuan yang dilakukan dalam bertransaksi, maka adanya syarat jual beli untuk melengkapi rukun jual beli, di bawah ini syarat-syarat yang perlu di penuhi dalam melakukan transaksi yang sah⁴³:

- 1) Dilakukan atas dasar saling sepakat

⁴² Ahmad N, Rozaq M. Yasin, Dina L, Ahmad M. 2023 *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Penerbit NEM. Hlm, 45.

⁴³ Rahayu, S.U., Saharudin,S., & Ritonga, S.M (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 (2), 1171-1179

- 2) Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli sudah baligh, berakal sehat, dan cakap agar dinyatakan sah dalam syarat jual beli.
- 3) Kedua belah pihak antara penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridho.
- 4) Tidak boleh melibatkan barang haram atau najis yang dilarang dalam hukum islam.
- 5) Pembeli memiliki hak untuk melihat barang atau jasa yang dijual memiliki wujud yang jelas dan dapat diperiksa
- 6) Tidak mengandung unsur gharar, ketidakjelasan, dan riba.

Namun, meskipun barang atau jasa sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, pelaksanaannya tetap dapat dinilai tidak sah apabila tata cara yang digunakan bertentangan, seperti jual beli barang haram, seperti babi, darah dan bangkai. MUI menyatakan bahwa daging sapi glonggongan sebagai bangkai, karena pada proses penyembelihannya yang melibatkan penyiksaan terhadap hewan ternak, dengan statusnya sebagai bangkai, mengkonsumsi daging glonggongan jelas dinyatakan haram. Daging sapi glonggongan yang didapat dalam proses penyiksaan terhadap hewan dengan cara memaksa meminum dengan jumlah banyak hingga mati maka daging tersebut bisa dikatakan sebagai bangkai, didalam Q.S Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan:

فَلَا عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرٍّ فَمَنْ اللَّهُ لِعَیْرِ بِهِ أَهْلًا وَمَا الْجَنْزِيرُ وَلَحْمٌ وَالْدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمْ مَحَرٌّ إِنَّمَا

○۱۷۳ رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ إِنَّ عَلَيْهِ أَنْتُمْ

Artinya : “sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang ketika disembelih tidak menyebut nama selain Allah. Bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosnya baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Baqarah ayat 173).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan peningkatan arus perdagangan barang konsumsi. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan⁴⁴. Dalam era perdagangan bebas, peran negara menjadi penting untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen tetap terlindungi di tengah derasnya arus informasi dan penetrasi produk asing. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dalam menindak pelanggaran hak-hak konsumen, baik oleh produsen, distributor, maupun penyedia jasa lainnya.

Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna barang dan jasa.⁴⁵ Tanpa

⁴⁴ Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: Unlam Press, 2008, hlm, 45

⁴⁵ Maharani, A., & Dzakra, A. D. Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2021. Hlm, 660.

mekanisme perlindungan yang jelas, posisi konsumen akan selalu berada pada titik lemah dalam transaksi. Hukum berfungsi memberikan keadilan dengan menciptakan aturan main yang tegas agar pelaku usaha bertanggung jawab atas produk yang diedarkan. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong pelaku usaha untuk mematuhi standar yang berlaku.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan.⁴⁶ Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan pasar bebas, konsumen menghadapi risiko yang semakin kompleks terhadap potensi kerugian. Produk yang tidak sesuai spesifikasi, mengandung bahan berbahaya, atau mengelabui melalui informasi yang menyesatkan menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, penegakan hukum harus diperkuat agar konsumen tidak menjadi korban ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Negara melalui instrumen hukumnya berkewajiban menjamin hak-hak tersebut secara menyeluruh. Fungsi negara sebagai pelindung kepentingan konsumen diwujudkan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan dasar hukum bagi setiap individu untuk menuntut haknya apabila terjadi pelanggaran. Kehadiran lembaga pengawas, pengadilan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa di luar

⁴⁶ Wahongan, S., Wahongan, G., & Simbala, G. Strategi mewujudkan keamanan pangan dalam upaya perlindungan konsumen. *Lex et Societatis*, 2021. Hlm. 281

pengadilan merupakan bentuk konkret dari upaya negara dalam memperkuat posisi lemah konsumen.

Kehadiran hukum diperlukan untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Dalam realitasnya, masih banyak konsumen yang tidak menyadari hak-haknya atau kesulitan mendapatkan akses terhadap keadilan ketika dirugikan. Oleh karena itu, edukasi konsumen menjadi bagian penting dari sistem perlindungan hukum, agar masyarakat semakin sadar dan mampu menggunakan hak-haknya secara maksimal. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum konsumen merupakan langkah strategis dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil. Tanpa perlindungan hukum yang kuat, konsumen akan terus berada dalam posisi lemah dan mudah dieksploitasi oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.⁴⁷

Dalam konteks perdagangan barang konsumsi, jaminan mutu dan keamanan produk menjadi tolak ukur utama perlindungan konsumen. Produk yang dikonsumsi masyarakat harus memenuhi standar kelayakan dan tidak mengandung unsur yang membahayakan kesehatan⁴⁸. Daging sebagai salah satu bahan pangan pokok sangat rentan terhadap praktik manipulasi kualitas oleh pelaku usaha. Praktik yang menurunkan mutu

⁴⁷ Hamid, A. H., & SH, M. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). Sah Media, 2017, Hlm. 48

⁴⁸ Noviana, F., Nurlaela, R. S., Audrey, N. A., & Aisha, P. S. Pengaruh Standarisasi Mutu Pangan terhadap Keamanan dan Kesehatan Konsumen. *Karimah Tauhid*, 3(7), 2024. Hlm, 77

demi keuntungan ekonomi jelas melanggar prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu, setiap produk yang dipasarkan harus melalui proses pengawasan dan sertifikasi mutu agar dapat dipastikan keamanannya untuk dikonsumsi masyarakat luas.

Konsumen memiliki posisi yang relatif lemah dalam struktur distribusi barang karena keterbatasan akses terhadap informasi dan sarana hukum. Ketidaktahuan terhadap ciri-ciri produk tidak layak konsumsi membuat konsumen mudah tertipu oleh pelaku usaha curang. Daging sapi glonggongan menjadi contoh nyata produk yang tidak sesuai standar namun tetap beredar di pasaran. Dalam situasi seperti ini, konsumen tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi barang yang tercemar. Kelemahan posisi konsumen menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai dan tegas⁴⁹.

Daging sapi glonggongan merupakan hasil dari praktik yang tidak etis dan bertentangan dengan ketentuan keamanan pangan. Hewan yang dipaksa meminum air secara berlebihan sebelum disembelih akan menghasilkan daging dengan kadar air tinggi, yang mengurangi kualitas serta mempercepat pembusukan. Konsumsi daging jenis ini berpotensi menyebabkan penyakit, terutama pada sistem pencernaan⁵⁰. Praktik ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan kontrol pemerintah terhadap peredaran produk pangan. Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran

⁴⁹ *Ibid.*, hlm, 49

⁵⁰ Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 62.

tersebut membuka ruang bagi pelaku usaha yang hanya mengejar keuntungan tanpa mempertimbangkan aspek keselamatan konsumen⁵¹.

2. Peredaran Daging Sapi Glonggongan

Peredaran daging glonggongan dimasyarakat menandakan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan belum berjalan secara efektif. Lemahnya sinergi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah menyebabkan pelanggaran terhadap hak konsumen masih terjadi. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara jelas memberikan landasan hukum bagi negara untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya sistematis dalam penegakan hukum, peningkatan pengawasan distribusi pangan, serta edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari praktik dagang yang curang dan merugikan⁵².

Istilah “glonggongan” mengacu pada praktik manipulatif yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap hewan potong, khususnya sapi, dengan cara memaksanya mengonsumsi air dalam jumlah besar sesaat sebelum disembelih. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menambah berat badan secara artifisial, sehingga pelaku usaha memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dari penjualan daging. Praktik semacam ini telah lama menjadi perhatian karena tidak hanya mencederai prinsip etika perdagangan, tetapi juga mengaburkan nilai gizi dan mutu

⁵¹ Ikhwani Fadillah. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 175/Pid.Sus/2017/Pn.Njk*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020. Hlm, 98

⁵² *Ibid.*, hlm, 89

produk yang sampai ke tangan konsumen. Daging glonggongan pada dasarnya tidak mencerminkan kualitas yang semestinya diterima masyarakat⁵³.

Daging hasil glonggongan memiliki kadar air yang sangat tinggi, yang menyebabkan tekstur menjadi lembek dan cepat mengalami pembusukan. Kelebihan air dalam jaringan otot sapi menunjukkan bahwa daging tersebut tidak melalui proses pemotongan yang sesuai dengan kaidah kesehatan hewan. Kondisi ini menjadikan daging tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang keamanan pangan. Selain berkurangnya kualitas, konsumen juga menghadapi risiko kesehatan akibat kandungan mikroba yang tinggi dalam daging yang tercemar air. Situasi ini menempatkan konsumen dalam posisi rentan terhadap kerugian baik dari aspek fisik maupun ekonomi⁵⁴.

Pengawasan terhadap peredaran daging sapi glonggongan masih belum optimal di sejumlah daerah. Lembaga pengawas pangan dan kesehatan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh jalur distribusi daging. Ketimpangan ini menciptakan ruang bagi pelaku usaha curang untuk mengedarkan produk ilegal kepada masyarakat. Ketidakhadiran tindakan tegas dari aparat penegak hukum menambah panjang daftar persoalan perlindungan konsumen. Dalam situasi demikian, keberadaan regulasi menjadi penting untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen.

⁵³ *Ibid.*, hlm, 34

⁵⁴ Andre Kurniawan. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012. hlm.32

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar hukum utama dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketentuan dalam undang-undang ini menekankan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang ditawarkan. Konsumen berhak memperoleh produk yang aman, bergizi, dan layak dikonsumsi. Jika pelaku usaha terbukti melanggar, maka dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha⁵⁵.

Praktik menjual daging glonggongan juga dapat dikaitkan dengan unsur penipuan dalam hukum pidana. Pelaku usaha yang mengetahui kualitas buruk dari daging tersebut namun tetap menjualnya, telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Konsumen yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dalam ranah hukum perdata, hal ini dapat diatasi melalui gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam mengawasi dan mengendalikan distribusi produk pangan⁵⁶.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha nakal harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Aparat penegak hukum perlu berkoordinasi dengan lembaga perlindungan konsumen dan instansi teknis

⁵⁵ Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Bandung: Diadit Media, 2000. Hlm, 76

⁵⁶ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 78.

lainnya untuk melakukan razia serta uji sampel terhadap produk daging yang beredar. Ketika ditemukan pelanggaran, tindakan hukum harus segera diambil untuk mencegah dampak yang lebih luas. Mekanisme pengawasan harus berjalan seiring dengan upaya edukasi kepada masyarakat. Perlindungan hukum menjadi efektif jika didukung oleh kesadaran konsumen terhadap hak-haknya⁵⁷.

Peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan peredaran daging tidak layak konsumsi juga sangat dibutuhkan. Mekanisme pelaporan melalui lembaga perlindungan konsumen, pemerintah daerah, maupun kepolisian harus mudah diakses. Keterlibatan masyarakat memperkuat sistem pengawasan dan mempercepat proses hukum. Dalam jangka panjang, hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat. Keberhasilan perlindungan hukum bagi konsumen ditentukan oleh kolaborasi lintas sektor secara berkelanjutan⁵⁸.

Pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konsumen masih tergolong rendah, terutama di daerah pedesaan. Edukasi hukum melalui media, lembaga pendidikan, dan penyuluhan lapangan harus terus digalakkan. Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi kunci dalam membentuk konsumen yang cerdas dan kritis. Konsumen yang memahami haknya tidak mudah tertipu oleh praktik-praktik dagang

⁵⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2001, hlm. 97.

⁵⁸ Az Nasution. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm, 101

yang curang. Peningkatan literasi hukum menjadi bagian dari strategi perlindungan hukum yang preventif⁵⁹.

Daging sapi glonggongan merupakan jenis daging yang dihasilkan dari hewan ternak, khususnya sapi, yang mengalami proses penggemukan secara tidak wajar dan melanggar kaidah kesejahteraan hewan, yaitu dengan cara dipaksa meminum air dalam jumlah besar secara terus-menerus dalam waktu singkat sesaat sebelum disembelih, dengan tujuan utama untuk meningkatkan bobot tubuh secara artifisial sehingga menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih tinggi bagi pelaku usaha, meskipun tindakan tersebut jelas mengorbankan kualitas dan keamanan produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat⁶⁰.

Praktik semacam ini secara nyata merugikan konsumen karena menyebabkan kandungan air dalam daging meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap tekstur, rasa, serta daya tahan produk tersebut, di samping juga menimbulkan potensi risiko terhadap kesehatan konsumen akibat kemungkinan adanya pencemaran mikroorganisme patogen yang mudah berkembang pada daging berair dan tidak segar. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dari praktik dagang yang merugikan, negara melalui perangkat hukumnya, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah mengatur bentuk-bentuk perlindungan hukum yang mencakup upaya preventif, kuratif, dan

⁵⁹ Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 85.

⁶⁰ Andre Kurniawan, *Op., Cit*, hlm, 38

represif guna menjamin terpenuhinya hak konsumen atas produk pangan yang aman, sehat, layak konsumsi, dan sesuai dengan informasi serta standar yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Berikut bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal peredaran daging sapi glonggongan, hak tersebut dilanggar karena produk tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Daging yang diperoleh melalui pemaksaan minum air secara berlebihan pada hewan sebelum disembelih berisiko mengandung kadar air tinggi dan mikroba berbahaya. Keadaan ini membahayakan keselamatan konsumen dan mencederai hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan produk pangan yang sehat⁶¹.

Konsumen berhak untuk memilih barang dan atau jasa serta memperoleh barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam praktik peredaran daging sapi glonggongan, konsumen tidak diberi

⁶¹ Ikhwan Fadillah. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dalam Putusan PN 175/Pid.Sus/2017/Pn.Njk*. Purwokerto: Univ. Jenderal Soedirman, 2020. Hlm, 106

informasi tentang kondisi produk yang telah mengalami penambahan air, sehingga tidak dapat memilih secara sadar⁶². Tidak terpenuhinya hak untuk memilih secara bebas dan rasional merupakan pelanggaran yang merugikan secara finansial dan kesehatan. Transparansi menjadi unsur penting dalam realisasi hak ini.

Konsumen juga memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan atau jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha yang menjual daging sapi glonggongan tanpa memberikan informasi secara terbuka dan jujur telah melanggar ketentuan tersebut. Informasi yang disembunyikan mengenai proses glonggongan dan dampaknya terhadap kualitas daging membuat konsumen tertipu. Hak atas informasi yang jujur adalah fondasi penting dalam transaksi yang berkeadilan antara konsumen dan pelaku usaha⁶³.

Konsumen berhak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terhadap barang dan atau jasa yang dikonsumsi sesuai dengan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan akibat membeli daging sapi glonggongan dapat menyampaikan keluhan kepada lembaga perlindungan konsumen, dinas terkait, atau pelaku usaha secara langsung. Hak ini penting agar suara konsumen diakomodasi dalam proses pembentukan kebijakan dan penegakan hukum. Tindakan pelaku usaha yang tidak

⁶² Ibid., hlm, 107

⁶³ Ibid., hlm, 108

mengindahkan keluhan konsumen berarti mengabaikan prinsip partisipasi konsumen dalam pengawasan pasar⁶⁴.

Konsumen berhak memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen dirugikan oleh pembelian daging sapi glonggongan, ia dapat mengajukan pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau lembaga perlindungan konsumen lainnya. Negara berkewajiban menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan tidak memihak. Penyelesaian ini dapat dilakukan melalui mediasi atau pengadilan untuk memastikan hak konsumen dipulihkan secara menyeluruh dan seimbang⁶⁵.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendidikan konsumen bertujuan membentuk masyarakat yang cerdas, kritis, dan mampu membedakan produk yang layak konsumsi dari produk manipulatif seperti daging sapi glonggongan. Lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memberikan edukasi mengenai risiko kesehatan serta cara mengenali

⁶⁴ Ibid., hlm, `109

⁶⁵ Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000, hlm. 134.

produk bermasalah. Ketidaktahuan konsumen sering kali dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak beretika⁶⁶.

Konsumen memiliki hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktik peredaran daging sapi glonggongan, pelaku usaha memperlakukan konsumen secara tidak adil karena memberikan produk yang kualitasnya dimanipulasi. Hal ini melanggar prinsip jujur dalam pelayanan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam hubungan jual beli. Setiap konsumen, tanpa membedakan latar belakang, berhak menerima produk dengan kualitas yang sesuai standar dan sesuai informasi yang disampaikan.

Konsumen berhak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen membeli daging sapi glonggongan yang kualitasnya rendah atau berdampak negatif terhadap kesehatan, maka pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau bentuk

⁶⁶ Ganjar Pamulyo. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Daging Sapi Glonggongan di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Karina Pondok Gede)*. Jakarta: Univ. Krisnadwipayana, 2015. hlm. 132

kompensasi lain yang adil. Kepastian hukum terhadap hak ini menjamin perlindungan konsumen dari praktik kecurangan⁶⁷.

Konsumen juga memiliki hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan ini mencakup hak-hak konsumen yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur tentang standar keamanan pangan. Daging sapi glonggongan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dianggap sebagai pangan tidak layak edar. Pelanggaran ini menunjukkan pentingnya pengawasan lintas sektor terhadap produk yang beredar di pasar.

Ketentuan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Pelaku usaha dilarang menyembunyikan fakta mengenai proses glonggongan, kadar air tambahan, serta risiko konsumsi daging yang diproses tidak wajar. Kewajiban ini, mencerminkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap perlindungan hak-hak konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif, perdata,

⁶⁷ Denny Yulianto Swastika. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penjualan Sapi Glonggongan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Padjadjaran, 2012. Hlm, 49

maupun pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum nasional di Indonesia⁶⁸.

Pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Etika bisnis mengharuskan produsen atau penjual daging untuk mengedepankan kejujuran serta tanggung jawab sosial dalam praktik perdagangan. Penjualan daging sapi glonggongan menunjukkan tidak adanya itikad baik karena memanipulasi berat daging demi keuntungan semata. Ketidaksesuaian antara nilai barang dan kualitas yang diberikan merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip usaha yang bermoral. Tindakan semacam ini merugikan konsumen dan mencederai sistem perdagangan yang sehat⁶⁹.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang sesuai Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Informasi yang diberikan kepada konsumen harus meliputi asal usul daging, proses penyembelihan, dan metode pengawetan yang digunakan. Penjual daging glonggongan sering kali tidak mengungkapkan proses penyuntikan air ke dalam tubuh hewan, yang dapat memengaruhi mutu dan keamanan produk. Ketidakjujuran ini melanggar prinsip keterbukaan dan merugikan

⁶⁸ Munir Fuady. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 45.

⁶⁹ Ibid., hlm, 50

konsumen secara finansial serta menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Pelaku usaha juga berkewajiban untuk memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan barang apabila diperlukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks penjualan daging, penjelasan ini dapat berkaitan dengan cara penyimpanan yang tepat, masa konsumsi, dan metode memasak yang aman. Konsumen berhak memahami bagaimana daging harus diperlakukan agar aman dikonsumsi. Tidak adanya informasi mengenai cara penanganan produk secara benar akan membuat konsumen rentan terhadap risiko kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal⁷⁰.

Pelaku usaha wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelayanan yang dilakukan tanpa menyembunyikan fakta, tanpa memperlakukan konsumen secara tidak setara, dan tanpa melakukan penipuan mencerminkan tanggung jawab profesional pelaku usaha. Dalam praktik penjualan daging glonggongan, pelaku usaha tidak hanya melakukan penipuan, tetapi juga tidak menghargai hak konsumen atas layanan yang etis. Diskriminasi dalam bentuk informasi yang tidak merata pun termasuk bentuk pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

⁷⁰ Kiki Syifa Nugraha, Supriyatin U., Sukarman Hendra. *Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Gelonggongan di Pasar Ciamis dihubungkan dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf B UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Ciamis: Univ. Galuh, 2023. hlm. 201

Pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mutu daging harus memenuhi standar keamanan pangan nasional, termasuk kandungan air, tingkat kebersihan, dan proses pemotongan hewan. Daging sapi glonggongan tidak memenuhi standar karena kadar air yang berlebih dapat mempercepat pembusukan dan menurunkan nilai gizi. Penjual yang menawarkan produk di bawah standar telah mengabaikan kewajiban hukum serta etika usaha yang bertanggung jawab⁷¹.

Pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang yang diperdagangkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus penjualan daging, pengujian dapat berupa pengecekan fisik terhadap tekstur dan warna daging yang mencerminkan kualitasnya⁷². Pelaku usaha yang melarang pemeriksaan atau menutupi kondisi sebenarnya dari daging telah melanggar hak konsumen untuk memastikan kualitas barang sebelum membeli. Jaminan atas barang juga perlu disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan.

Pelaku usaha juga berkewajiban memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan sebagaimana diatur dalam

⁷¹ Ibid., hlm, 203

⁷² Sidharta. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, 2006, hlm. 112.

Pasal 7 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jaminan terhadap produk daging harus mencakup kepastian bahwa daging layak konsumsi, bebas dari bahan tambahan berbahaya, dan tidak dimanipulasi secara fisik. Daging glonggongan merupakan bentuk pelanggaran karena tidak memiliki garansi kualitas, bahkan sebaliknya berpotensi membahayakan. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila produk yang dikonsumsi tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan pelaku usaha⁷³.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang timbul akibat penggunaan barang yang diperdagangkan, sesuai Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kerugian konsumen akibat mengonsumsi daging glonggongan dapat mencakup kerugian ekonomi, gangguan kesehatan, hingga potensi risiko keracunan⁷⁴. Kompensasi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sesuai standar. Penolakan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi menambah beban konsumen dan mengindikasikan ketidaktundukan terhadap norma hukum perlindungan konsumen.

Pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 huruf g Undang-Undang

⁷³ Ibid., hlm, 205

⁷⁴ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Udayana Press, 2010, hlm. 121.

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Daging yang dijanjikan dalam kondisi segar, sehat, dan layak konsumsi tetapi ternyata glonggongan, berarti telah menyalahi perjanjian tidak tertulis antara pelaku usaha dan konsumen. Kompensasi dalam hal ini menjadi bentuk pemulihan atas kepercayaan yang telah dirusak oleh tindakan curang pelaku usaha. Mekanisme ini menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam transaksi perdagangan⁷⁵.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan bagian integral dari sistem hukum yang menjamin keadilan dalam praktik usaha. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian konsumen, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap dunia usaha. Dalam konteks peredaran daging sapi glonggongan, seluruh aspek Pasal 7 dilanggar secara sistematis. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar menjadi keharusan guna mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Praktik penjualan daging glonggongan merupakan bentuk pelanggaran hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan pelaku usaha yang menjual daging glonggongan menyalahi prinsip kejujuran dalam informasi produk. Konsumen berhak memperoleh barang sesuai dengan

⁷⁵ Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah - Kementerian Agama RI. *Pedoman dan Tata Cara Pemotongan Hewan Secara Halal*. Jakarta: Kemenag RI, 2010. hlm. 65

standar mutu yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Apabila barang yang dijual tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, maka hal ini dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.⁷⁶ Pelaku usaha tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga melanggar norma hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap konsumen.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu atau pernyataan yang dijanjikan. Daging glonggongan tidak sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Penggunaan air secara berlebihan untuk meningkatkan berat daging dapat membahayakan kesehatan konsumen. Ketidakesesuaian antara janji mutu dan kondisi produk yang sebenarnya merupakan bentuk manipulasi yang merugikan konsumen secara ekonomi maupun kesehatan⁷⁷.

Tindakan memanipulasi berat daging dengan cara glonggongan merupakan pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab pelaku usaha. Konsumen dirugikan karena membeli daging dengan harga yang tidak sebanding dengan kualitas dan kuantitas sebenarnya. Praktik semacam ini menciptakan ketidakadilan dalam transaksi jual beli. Konsumen berada dalam posisi yang lemah karena tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari produk yang dibeli. Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi

⁷⁶ Bustomi, A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. *Solusi*, 16, 154-66, 2018. Hlm. 155

⁷⁷ Niru Anita Sinaga. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015). Hlm, 302

yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat produk cacat atau tidak sesuai standar. Penjualan daging glonggongan memenuhi unsur produk yang tidak sesuai standar. Apabila konsumen mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil akibat mengonsumsi produk tersebut, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi. Ketentuan ini mencerminkan adanya perlindungan hukum bagi konsumen atas produk yang membahayakan atau tidak layak dikonsumsi⁷⁸.

Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual daging glonggongan harus dilakukan secara tegas. Aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha berdasarkan peraturan yang berlaku. Perlindungan konsumen merupakan bagian dari upaya negara untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam kegiatan ekonomi. Negara berkewajiban memberikan jaminan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar mutu dan keamanan. Pelanggaran terhadap hal tersebut harus mendapatkan sanksi yang sesuai guna memberikan efek jera⁷⁹.

⁷⁸ A. Zainuddin. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 53.

⁷⁹ Sorjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Hlm, 17

Tanggung jawab pelaku usaha tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perbuatan menjual daging glonggongan merupakan bentuk wanprestasi dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap produk bergantung pada kejujuran pelaku usaha dalam menyediakan barang yang sesuai dengan informasi yang diberikan.

Pelanggaran terhadap Pasal 8 dan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang konsumsi. Diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mengawasi praktik-praktik curang dalam perdagangan. Edukasi terhadap konsumen juga menjadi langkah penting agar masyarakat memiliki pengetahuan untuk membedakan produk yang layak dikonsumsi dan yang tidak. Kesadaran kolektif merupakan bagian dari strategi perlindungan konsumen secara menyeluruh⁸⁰.

Aspek keadilan dalam perlindungan konsumen menuntut adanya kejelasan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Daging glonggongan merupakan contoh produk yang tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merusak integritas pelaku usaha yang jujur. Kompetisi dalam

⁸⁰ Rosalinda Elsina Latumahina, Nuril Anwar. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerugian Akibat Membeli Daging Sapi Glonggongan." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (Januari–April 2022). Hlm, 420

perdagangan harus dilakukan secara sehat dan tidak menggunakan cara-cara manipulatif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum demi keuntungan sepihak.

Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar dan produk yang aman untuk dikonsumsi. Apabila pelaku usaha melanggar hak tersebut, maka perlindungan hukum akan berpihak kepada konsumen. Negara menjamin bahwa setiap pelaku usaha wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usaha. Pelanggaran terhadap norma hukum ini tidak hanya merusak hubungan antara produsen dan konsumen, tetapi juga berdampak pada kestabilan ekonomi dan kesehatan masyarakat secara umum.

Penjualan daging glonggongan harus dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum perlindungan konsumen. Tindakan ini mengandung unsur penipuan dan merugikan konsumen dalam berbagai aspek. Pengawasan yang ketat dan penerapan sanksi yang tegas menjadi langkah strategis dalam mencegah praktik serupa di masa mendatang. Penegakan hukum yang konsisten akan membentuk iklim perdagangan yang adil, sehat, dan bertanggung jawab. Setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen sebagai pedoman utama dalam kegiatan usahanya⁸¹.

Sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang menjual daging sapi glonggongan telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan dalam undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi negara untuk menindak setiap bentuk pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Pelaku usaha yang secara sengaja atau lalai menjual barang tidak layak konsumsi dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Keberadaan hukum ini menegaskan pentingnya akuntabilitas pelaku usaha terhadap produk yang mereka hasilkan dan pasarkan kepada masyarakat⁸².

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini dapat dijatuhi pidana penjara maksimal lima tahun. Selain sanksi pidana, pelaku usaha juga dapat dikenai denda paling banyak sebesar dua miliar rupiah. Ancaman pidana tersebut berlaku apabila perbuatan pelaku usaha terbukti mengakibatkan kerugian serius terhadap konsumen, termasuk risiko terhadap kesehatan akibat konsumsi daging sapi glonggongan. Sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku usaha agar tidak mengulangi perbuatannya⁸³.

⁸¹ Ibid., hlm, 430

⁸² Ridwan Khairandy. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 64.

⁸³ Ibid., hlm, 432

Penjualan daging sapi glonggongan tergolong sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak konsumen atas produk yang aman, sehat, dan sesuai standar mutu. Praktik semacam ini mengarah pada penipuan dan manipulasi barang demi keuntungan sepihak. Konsumen sebagai pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya hukum untuk menuntut ganti rugi. Undang-undang memberikan perlindungan penuh kepada konsumen agar tidak menjadi korban dari praktik curang dalam transaksi perdagangan. Pelaku usaha harus memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang merugikan masyarakat luas⁸⁴.

Selain sanksi pidana dan denda, pelaku usaha yang menjual daging sapi glonggongan juga wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ganti rugi tersebut harus diberikan secara proporsional sesuai dengan bentuk dan besar kerugian yang dialami oleh konsumen. Pelaku usaha tidak bisa menghindari tanggung jawab hanya dengan alasan ketidaktahuan atau kelalaian. Hukum menuntut pertanggungjawaban penuh terhadap dampak dari produk yang beredar di masyarakat.

Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian produk, atau perawatan medis apabila konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi daging glonggongan. Pelaku usaha diwajibkan memprioritaskan hak konsumen untuk mendapatkan pemulihan secara adil

⁸⁴ Mariam Darus Badruzaman. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*. Bandung: Alumni, 2005, hlm. 78.

dan cepat. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa setiap kerugian akibat perbuatan melawan hukum akan mendapatkan penyelesaian yang layak. Kewajiban memberikan ganti rugi juga memperkuat prinsip tanggung jawab sosial dalam kegiatan usaha.⁸⁵ Masyarakat perlu diberi edukasi mengenai hak hukum mereka apabila dirugikan oleh produk tertentu⁸⁶.

Penegakan Pasal 62 dan Pasal 19 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membutuhkan peran aktif dari aparat penegak hukum, lembaga perlindungan konsumen, dan masyarakat. Mekanisme pengawasan dan pelaporan terhadap praktik dagang yang merugikan harus diperkuat. Konsumen tidak boleh ragu melaporkan apabila mengetahui adanya peredaran produk yang mencurigakan seperti daging glonggongan. Aparat penegak hukum berkewajiban menindaklanjuti laporan dengan proses hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar menjadi indikator keberpihakan negara dalam menjamin perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukan hanya alat regulatif, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam menjaga hak warga negara. Konsumen memiliki hak hukum untuk mendapatkan produk yang aman, sehat, dan bermutu. Negara bertanggung

⁸⁵ Masrukhin, M. *Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG). 2023. Hlm 88.

⁸⁶ Ibid., hlm, 435

jawab memastikan bahwa setiap pelaku usaha menjalankan praktik usaha yang sesuai dengan norma hukum dan etika perdagangan⁸⁷.

Sanksi pidana terhadap pelaku usaha tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga untuk mencegah perbuatan serupa di masa mendatang. Efek jera menjadi bagian penting dalam sistem hukum perlindungan konsumen. Pelaku usaha yang menyadari konsekuensi hukum dari perbuatannya diharapkan akan lebih berhati-hati dalam menjalankan bisnis. Regulasi yang tegas akan menumbuhkan iklim usaha yang sehat dan kompetitif secara jujur. Pengawasan dan penindakan hukum yang berkesinambungan menjadi elemen penting dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

Ketentuan hukum ini bersifat preventif sekaligus represif. Preventif karena memberikan pedoman bagi pelaku usaha agar tidak melakukan pelanggaran. Represif karena memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Penjualan daging glonggongan mencerminkan rendahnya integritas pelaku usaha terhadap kepentingan publik. Praktik tersebut menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan keselamatan konsumen. Regulasi seperti Pasal 62 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi alat untuk memulihkan keseimbangan dalam hubungan konsumen dan produsen.

⁸⁷ Tuswati. "Daging Sapi Glonggongan dan Kesehatan Masyarakat." [e-journal], 2014, hlm, 554

Konsumen sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha melalui mekanisme peradilan⁸⁸. Gugatan dapat diajukan secara perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Peradilan dapat menjatuhkan putusan untuk memberikan ganti rugi dan menghentikan praktik penjualan produk berbahaya. Undang-undang juga membuka peluang penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase yang lebih cepat. Upaya hukum ini memperkuat posisi konsumen dalam sistem hukum nasional yang adil dan berkeadilan.

Konsumen dapat pula mengadakan pelanggaran ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai jembatan antara konsumen dan negara dalam menangani pelanggaran hak konsumen. Pemberdayaan lembaga ini menjadi krusial dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Keberadaan lembaga ini juga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Mekanisme pengaduan harus dibuat mudah, cepat, dan gratis agar semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya.

Sanksi terhadap pelaku usaha juga mengandung nilai edukatif. Pelaku usaha yang pernah dijatuhi hukuman akan belajar untuk tidak mengulangi kesalahan. Sanksi memiliki efek sistemik yang dapat memengaruhi perilaku pelaku usaha lain agar mematuhi hukum.

⁸⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015. Hlm, 21

Perlindungan konsumen bukan hanya sekadar teks hukum, tetapi praktik nyata dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan sanksi secara adil menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan antara konsumen dan pelaku usaha. Keadilan menjadi tujuan utama dalam penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen⁸⁹.

Penegakan hukum tidak akan efektif tanpa kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat. Edukasi hukum kepada pelaku usaha dan konsumen harus digencarkan agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya. Masyarakat perlu mengenal risiko produk glonggongan dan langkah hukum yang dapat diambil. Pelaku usaha juga perlu diberikan pembinaan agar menjalankan usaha sesuai dengan prinsip hukum dan etika. Kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang ideal dan berkelanjutan di tengah perkembangan ekonomi⁹⁰.

Regulasi tentang perlindungan konsumen harus diperkuat melalui revisi dan pengawasan yang ketat terhadap implementasinya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan landasan hukum, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala. Penjualan daging glonggongan adalah salah satu contoh konkret dari lemahnya pengawasan terhadap peredaran produk. Negara tidak boleh abai terhadap praktik-praktik yang membahayakan

⁸⁹ Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widhiarsa Indonesia, 2006. Hlm, 89

⁹⁰ N.H.T. Siahaan. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005, hlm. 91.

konsumen. Ketegasan pemerintah menjadi syarat mutlak untuk menciptakan perdagangan yang adil dan aman.

Setiap pelaku usaha harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam memilih sumber produk dan proses produksinya⁹¹. Praktik curang seperti glonggongan muncul karena pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab hukumnya. Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, sikap lalai pun dapat dikenai sanksi. Norma hukum menghendaki adanya sikap proaktif dari pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk. Pelaku usaha tidak dapat beralasan bahwa kerugian konsumen adalah akibat dari faktor di luar kendali, apabila terbukti ada kelalaian dalam pengawasan produk.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku tidak hanya terhadap pelaku usaha besar, tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah.⁹² Setiap pelaku usaha yang menjual produk kepada masyarakat wajib mematuhi ketentuan hukum. Penegakan hukum tidak mengenal diskriminasi berdasarkan skala usaha. Daging glonggongan dapat dijual oleh siapa pun, dan sanksinya tetap berlaku sepanjang perbuatan tersebut merugikan konsumen. Kesetaraan dalam penerapan hukum menjadi asas penting dalam perlindungan konsumen.

Lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan serta dinas kesehatan daerah memiliki peran penting dalam mencegah

⁹¹ Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka, 2000, hlm, 87

⁹² Tuela, M. L. Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan. *Lex Privatum*, 2(3), 2014. Hlm. 65

beredarnya daging glonggongan⁹³. Pengawasan berkala terhadap tempat pemotongan hewan dan distribusi daging harus dilakukan secara sistematis. Koordinasi antar instansi pemerintah menjadi kunci keberhasilan perlindungan konsumen. Aparat harus diberdayakan dan dilengkapi dengan fasilitas memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan. Tindakan preventif jauh lebih baik daripada menunggu dampak negatif menimpa masyarakat luas.

Penerapan Pasal 62 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak konsumen. Penegakan hukum yang tegas akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif masyarakat. Upaya bersama dalam melaporkan, mengawasi, dan menindak pelanggaran akan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berintegritas tinggi⁹⁴.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan hukum secara komprehensif melalui jaminan atas hak-hak konsumen, penegasan kewajiban pelaku usaha, pemberian sanksi hukum, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa⁹⁵. Setiap konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan

⁹³ Anggriani, A. KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING SAPI DI PASAR TRADISIONAL SERINA MEDAN JOHOR. Hlm. 63

⁹⁴ Rachmadi Usman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013 Hlm. 99.

⁹⁵ Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2010. Hlm, 67

keselamatan dalam mengonsumsi barang yang diperdagangkan, termasuk produk pangan seperti daging. Undang-undang ini juga mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jujur, menjamin mutu barang, dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat penggunaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Konsumen yang dirugikan akibat pembelian daging sapi glonggongan dapat menuntut pertanggungjawaban hukum kepada pelaku usaha karena tindakan tersebut memenuhi unsur penipuan dan pelanggaran terhadap standar keamanan pangan. Daging glonggongan merupakan produk yang telah dimanipulasi kualitasnya melalui penambahan air secara paksa sebelum proses penyembelihan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pangan layak konsumsi. Pelaku usaha yang memperdagangkan daging tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Terjadinya Peredaran Daging Sapi Glonggongan Di Masyarakat

Praktik daging sapi merugikan konsumen karena mengurangi kualitas daging dan berpotensi membahayakan kesehatan. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mencegah peredarannya, meliputi:

1. Penguatan Regulasi dan Standarisasi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengawasan dan pengendalian mutu pangan, termasuk produk daging sapi. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap pangan yang diproduksi dan diedarkan wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label.⁹⁶ Daging sapi glonggongan yang melalui proses manipulasi kadar air secara tidak wajar dapat dikategorikan sebagai pangan yang tidak layak konsumsi. Praktik ini melanggar ketentuan mengenai kejujuran dalam penyajian pangan serta berisiko membahayakan kesehatan konsumen. Oleh karena itu, penguatan regulasi menjadi penting untuk mencegah peredarannya⁹⁷.

Peraturan perundang-undangan di bidang pangan juga diperkuat oleh pengawasan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Kementerian Pertanian yang menetapkan standar nasional Indonesia (SNI) untuk daging segar. Standar ini mencakup aspek higienitas, komposisi, dan teknik pemotongan hewan. Daging yang tidak memenuhi standar tersebut dinilai tidak aman untuk dikonsumsi. Daging sapi glonggongan tidak sesuai dengan SNI karena kandungan air yang berlebihan mengindikasikan adanya pengolahan yang tidak sesuai dengan prinsip kesehatan dan keselamatan pangan⁹⁸.

⁹⁶https://repository.stikespersadanabire.ac.id/assets/upload/files/docs_1702607565.pdf

Diakses pada tanggal 25 Agustus 2025

⁹⁷ Roscoe Pound. *Consumer Protection Law and Policy*. New York: Oxford University Press, 2009, hlm. 122.

⁹⁸ Lukman Effendi, Deden Mauli Darajat. "Analisa Penentuan Daging dan Sapi Sehat Menggunakan Metode Case-Based Reasoning Berbasis Android." Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi X (2018): hlm. 658.

Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan turut mendorong sertifikasi halal dan kelayakan rumah potong hewan (RPH) sebagai bagian dari sistem pengawasan mutu daging. Rumah potong hewan harus memenuhi syarat teknis, sanitasi, dan etika penyembelihan yang sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan.⁹⁹ Daging yang berasal dari RPH tidak bersertifikat berisiko terkontaminasi dan tidak terlacak kualitasnya. Oleh karena itu, praktik glonggongan umumnya dilakukan di luar sistem RPH resmi dan harus dicegah melalui penguatan regulasi dan sanksi tegas.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur kewajiban pelaku usaha pangan untuk menjamin bahwa produk yang diperdagangkan aman, bergizi, bermutu, dan tidak membahayakan kesehatan. Dalam hal ini, daging sapi glonggongan yang mengandung kadar air tidak normal dianggap melanggar prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Oleh karena itu, produsen dan pedagang yang terlibat dalam praktik ini dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku¹⁰⁰.

Selain itu, penguatan regulasi perlu disertai dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan pengelola pasar. Konsumen harus diberikan informasi yang jelas tentang cara mengenali daging berkualitas dan membedakannya dengan daging glonggongan.

⁹⁹ <https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/2170-bpiph-dan-kementan-pantau-rph-dharma-jaya-cakung-cek-jaminan-produk-halal> Diakses Pada tanggal 26 Agustus 2025

¹⁰⁰ Ibid., hlm, 660

Pemerintah melalui dinas terkait dapat melakukan inspeksi berkala ke pasar-pasar tradisional dan rumah potong hewan untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam distribusi daging.¹⁰¹ Langkah ini penting untuk menciptakan sistem distribusi pangan yang aman dan adil bagi konsumen.

Peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam mendukung penguatan regulasi ini melalui pengawasan di wilayah masing-masing. Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, serta Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan terhadap praktik yang menyimpang. Pemerintah daerah dapat menerbitkan peraturan daerah yang menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, termasuk larangan terhadap penjualan daging glonggongan dan pengawasan terhadap peredaran daging di pasar. Koordinasi lintas sektor dibutuhkan agar pengawasan berjalan optimal¹⁰².

Penguatan regulasi dan standarisasi dalam pengawasan pangan harus menjadi prioritas nasional mengingat pentingnya aspek kesehatan masyarakat. Keberadaan praktik glonggongan merupakan ancaman nyata terhadap hak konsumen atas pangan yang aman dan bermutu. Dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara konsisten dan mendukungnya dengan peraturan teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Pertanian, maka perlindungan terhadap konsumen dapat terjamin. Pengawasan yang ketat

¹⁰¹ Arifin, A. A., Musafa'ah, S., Pratikto, M. I. S., Basya, M. M., & Malik, R. A. Mekanisme Pengawasan Halal Supply Chains di Pasar Tradisional Indonesia sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Komoditi Daging Ayam dan Sapi di Empat Pasar Tradisional Surabaya). *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 133-156, 2021. Hlm 139.

¹⁰² Ibid., hlm, 661

dan penerapan sanksi menjadi kunci untuk menghentikan praktik ini secara menyeluruh.¹⁰³

2. Penindakan Hukum terhadap Pelaku

Tindakan hukum terhadap pelaku penjualan daging sapi glonggongan merupakan langkah penting dalam perlindungan konsumen. Praktik menjual daging glonggongan mengandung unsur penipuan karena kandungan air yang berlebihan membuat konsumen tertipu terhadap kualitas dan kuantitas daging. Penjual yang dengan sengaja melakukan tindakan ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penindakan bertujuan menciptakan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bertindak tegas dalam menegakkan aturan guna menjaga keamanan pangan di masyarakat¹⁰⁴.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual daging glonggongan karena telah melanggar ketentuan keamanan pangan. Salah satu bentuk sanksi administratif adalah pencabutan izin usaha, baik sementara maupun permanen, oleh instansi terkait seperti Dinas Perdagangan atau Dinas Ketahanan Pangan. Pemberlakuan sanksi ini menjadi bentuk peringatan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan

¹⁰³ AULIA, F. N. *FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEREDARAN DAGING SEHAT KONSUMSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 2025. Hlm, 36

¹⁰⁴ Maharani, A., & Dzikra, A. D. "Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2021, hlm. 660.

tidak melakukan praktik curang. Penjualan daging glonggongan tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga mencoreng reputasi pelaku usaha dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar¹⁰⁵.

Peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas produk yang diperjualbelikan kepada konsumen. Apabila terbukti menjual barang yang tidak sesuai standar keamanan, seperti daging glonggongan, maka pelaku dapat dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 62. Ancaman pidana tersebut berupa hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal dua miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap konsumen dari tindakan penipuan dan manipulasi kualitas barang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga memberikan dasar hukum pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan keamanan pangan. Pasal 140 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi dapat dikenai hukuman pidana. Daging glonggongan termasuk dalam kategori pangan tidak layak konsumsi karena melalui manipulasi kadar air untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Penjualan daging semacam ini melanggar prinsip kehati-hatian

¹⁰⁵ Ayuningtyas. "Fenomena Daging Gelonggongan." *Tafany* (2009). Hlm, 98

dan dapat membahayakan kesehatan konsumen dalam jangka pendek maupun panjang¹⁰⁶.

Ketentuan pidana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga dapat dikenai tuntutan pidana yang bersifat serius. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan secara menyeluruh dan menysar semua rantai distribusi, termasuk pelaku pemotongan, pengepul, dan pedagang di pasar. Proses hukum dapat dilakukan melalui pelaporan kepada aparat kepolisian atau dinas terkait, dengan dukungan hasil uji laboratorium sebagai bukti. Penindakan ini diharapkan dapat memperbaiki tata niaga daging di Indonesia.¹⁰⁷

Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pangan berbahaya. Pelaku usaha yang ditemukan menjual daging glonggongan dapat langsung ditindak setelah proses penyelidikan selesai. Bukti berupa sampel daging, laporan laboratorium, dan kesaksian konsumen menjadi dasar dalam proses hukum. Prosedur penegakan hukum dapat melibatkan penyitaan barang bukti dan pemanggilan saksi. Langkah tegas ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga keamanan

¹⁰⁶ YLKI. "Himbauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait Peredaran Daging Glonggong." [Laporan], 2007, hlm, 83

¹⁰⁷ Bawuna, S. W. Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Lex Crimen*, 11(3) 2022. Hlm,

pangan dan melindungi masyarakat dari bahaya konsumsi bahan pangan yang tidak layak.¹⁰⁸

Sanksi pidana dan administratif terhadap pelaku penjualan daging glonggongan perlu didukung dengan kebijakan penegakan hukum yang konsisten. Aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan mengenai karakteristik pelanggaran keamanan pangan agar mampu mengidentifikasi dan menindak pelaku dengan tepat. Koordinasi antar instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dinas perdagangan, dan dinas kesehatan sangat penting agar tindakan hukum berjalan secara efisien.¹⁰⁹ Kebijakan hukum yang tegas dan terkoordinasi akan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak konsumen dan menciptakan pasar yang adil.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengganggu ekosistem usaha yang sehat. Penjual daging yang jujur akan merasa dirugikan apabila praktik glonggongan dibiarkan tanpa penindakan. Oleh sebab itu, ketegasan hukum menjadi instrumen penting untuk menegakkan keadilan bagi seluruh pelaku ekonomi. Pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi harus dilindungi, sedangkan pelaku curang harus dikenai sanksi agar

¹⁰⁸ Rahma, A. F. R. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Produknya Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). 2024. Hlm, 27

¹⁰⁹ Ibid, hlm 30

tercipta iklim usaha yang kondusif dan berorientasi pada kepentingan publik¹¹⁰.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelaku daging glonggongan dengan melaporkan temuan atau kecurigaan kepada aparat berwenang. Informasi dari konsumen, pedagang lain, atau pengelola pasar dapat dijadikan dasar awal penyelidikan. Pemerintah perlu membuka kanal pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk mempercepat proses penindakan. Peran serta masyarakat sebagai pengawas sosial akan memperkuat fungsi pengawasan negara dalam menjamin distribusi pangan yang aman dan berkualitas. Sinergi antara masyarakat dan negara akan mempercepat pemberantasan praktik curang tersebut¹¹¹.

Penindakan hukum terhadap pelaku daging glonggongan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menegakkan peraturan. Sanksi pidana dan administratif harus diterapkan secara proporsional namun tegas agar memberikan efek jera. Edukasi dan kampanye publik perlu terus digalakkan agar masyarakat menyadari bahaya daging glonggongan dan tidak tertipu. Ketegasan hukum adalah kunci utama dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

¹¹⁰ Rahmawati, D. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Tidak Layak Konsumsi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020, hlm. 455.

¹¹¹ Reditya. "Analisis Dampak Penjualan Daging 'Glonggong' terhadap Pasar Tradisional." [Laporan lapangan], 2007. Hlm, 453

3. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan peredaran daging sapi glonggongan. Pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran konsumen terhadap ciri-ciri daging yang tidak layak konsumsi¹¹² Informasi mengenai bahaya daging glonggongan perlu disampaikan secara luas agar masyarakat mampu membuat keputusan yang tepat saat membeli daging. Langkah ini akan membantu memutus rantai distribusi produk tidak sehat dari hulu ke hilir, sekaligus memperkuat posisi konsumen dalam mengawasi kualitas pangan yang beredar di pasar¹¹³.

Kampanye “Daging Sehat” merupakan inisiatif yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dan media massa. Tujuan kampanye ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengenali perbedaan antara daging sapi yang sehat dan yang telah mengalami proses glonggongan. Beberapa indikator yang disosialisasikan meliputi warna daging yang cenderung pucat, tekstur yang terlalu lembek, dan adanya air yang menetes secara berlebihan. Informasi ini disebarkan melalui brosur, media sosial, televisi, dan penyuluhan langsung di pasar-pasar tradisional.

¹¹² Setiyawan, W., Absori, A., & Wardiono, K. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN STUDI KESADARAN HUKUM PEREDARAN DAGING SAPI DI BOYOLALI. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 2020. 21(2), 156-174.

¹¹³ Hartono Soerjopratikno. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1982. Hlm, 31

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai lembaga independen yang aktif dalam perlindungan konsumen, berperan penting dalam menyuarakan hak-hak masyarakat terhadap pangan yang aman dan bermutu. Melalui program kampanye dan pelatihan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia turut memperkuat literasi konsumen mengenai standar mutu pangan¹¹⁴. Kerja sama dengan media menjadikan informasi lebih cepat tersebar dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kehadiran informasi yang mudah diakses dapat mengubah pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sehat dan bertanggung jawab.

Kementerian Pertanian turut mengambil peran strategis dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha melalui pelatihan kepada peternak dan pedagang daging. Materi pelatihan mencakup praktik peternakan yang baik atau Good Farming Practices serta teknik penyembelihan yang sesuai standar atau Good Slaughtering Practices. Tujuan pelatihan ini adalah memastikan bahwa proses pemotongan hewan dilakukan secara higienis dan tidak melibatkan praktik yang merugikan konsumen. Pelatihan juga melibatkan penyuluh lapangan agar edukasi dapat menjangkau wilayah-wilayah pedesaan yang menjadi pusat peternakan¹¹⁵.

Program pelatihan yang diberikan Kementerian Pertanian dirancang untuk membentuk kesadaran moral dan etika dalam berusaha di bidang peternakan. Dengan adanya pengetahuan yang memadai, peternak

¹¹⁴ Sihotang, E. Y. Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Kerusakan Barang Yang Dibeli Konsumen dari Produsen Berdasarkan UU NO., 8 Tahun 1999. Hlm, 7

¹¹⁵ MUI Jawa Tengah. "Penetapan Fatwa Daging 'Glonggong' sebagai Haram." Semarang: MUI Jateng, 2007, hlm, 45

dan pedagang diharapkan tidak tergoda melakukan praktik glonggongan demi keuntungan sesaat. Proses edukasi ini mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama pembangunan sektor pangan. Pemerintah juga memberikan sertifikasi bagi peserta pelatihan sebagai bentuk pengakuan terhadap kepatuhan terhadap standar nasional dalam proses produksi daging¹¹⁶.

Edukasi dan sosialisasi yang terstruktur merupakan investasi jangka panjang dalam sistem pengawasan pangan nasional. Masyarakat yang teredukasi akan menjadi konsumen yang cerdas dan mampu menolak produk tidak layak konsumsi. Pedagang dan peternak yang memahami pentingnya mutu daging akan lebih taat pada regulasi yang berlaku.¹¹⁷ Upaya ini mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sinergi antara pemerintah, lembaga konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci dalam mewujudkan keamanan pangan secara menyeluruh.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹¹⁶ Dinas Peternakan Jateng. "Hasil Pengamatan Mutu Daging 'Glonggong'." Semarang: Dinas Peternakan Jateng, 2007, hlm, 76

¹¹⁷ Puspitosari, H., & Permatasari, N. A. Kajian Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Daging Tidak Layak Konsumsi dalam Perspektif Keadilan Bermartabat di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 2019 217-227. Hlm. 225

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging sapi glonggongan berdasarkan bagi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak-hak konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, hak atas keamanan produk, serta hak atas ganti rugi. Konsumen yang dirugikan akibat pembelian daging sapi glonggongan berhak menuntut pertanggungjawaban hukum pelaku usaha karena pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 7. Pelaku usaha wajib memberikan informasi jujur dan menjamin mutu barang. Jika terbukti melanggar, pelaku usaha dapat dikenai sanksi administratif, perdata, atau pidana sesuai Pasal 62 dan Pasal 19 undang-undang tersebut.
2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi terjadinya peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran daging sapi glonggongan di masyarakat melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum. Aturan mengenai standar keamanan pangan diperjelas melalui kebijakan lintas sektor, termasuk keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Pertanian. Penindakan hukum terhadap pelaku dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pemerintah juga mengencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar dapat mengenali ciri-ciri daging glonggongan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih produk yang sehat dan layak konsumsi.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap peredaran daging sapi di pasar tradisional maupun modern dengan melibatkan dinas kesehatan, dinas peternakan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perlu dilakukan revisi terhadap regulasi teknis yang lebih rinci mengenai larangan glonggongan dan penerapan sanksi yang lebih efektif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar. Pemerintah juga harus meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak di rumah potong hewan serta memperluas kampanye nasional terkait keamanan pangan. Pembentukan sistem pelaporan publik berbasis digital juga perlu dipertimbangkan agar masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat sebagai konsumen diharapkan meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan terkait hak-haknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk daging dengan memperhatikan kualitas, ciri fisik, dan sumber penjualan yang terpercaya. Apabila menemukan indikasi peredaran daging glonggongan, masyarakat disarankan segera melaporkan ke instansi terkait atau lembaga perlindungan konsumen. Selain itu, masyarakat juga perlu aktif mengikuti sosialisasi dan edukasi mengenai pangan sehat serta membentuk

komunitas peduli konsumen yang dapat menjadi garda terdepan dalam pengawasan peredaran produk di lingkungan sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Hadits

HR. Bazzar dan Al-Hakim

Q.S Al-Baqarah ayat 275

Q.S Al-Muthoffifin

Q.S Al-Baqarah ayat 173

B. BUKU

A. Zainuddin. *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015,

Abdul Halim Barkatullah. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Banjarmasin: Unlam Press, 2008.

Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish.

Ahmadi Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

Ahmad N, Rozaq M. Yasin, Dina L, Ahmad M. 2023 *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Penerbit NEM.

Ayuningtyas. "Fenomena Daging Gelonggongan." *Tafany* (2009).

_____, *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Bandung: Diadit Media, 2000.

Celina Tri Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011,

Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah. Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. "*Pedoman dan Tatacara Pemotongan Hewan Secara Halal*".

Fence M.Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo, 2015: UNG Press.

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia, 2001
- Hartono Soerjopratikno. *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1982
- Hamid, A. H., & SH, M. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Vol. 1). Sah Media, 2017
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, Rajawali, Jakarta, 2013.
- I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Udayana Press, 2010
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen*. Bandung: Alumni, 2005,
- Munir Fuady. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003,
- Muhaimin M, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 1
- Mucshin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- N.H.T. Siahaan. *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Rahma, A. F. R. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Yang Produknya Tidak Memenuhi Standar Keamanan Pangan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). 2024.
- Rachmadi Usman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ridwan Khairandy. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007

Ronald Saija, 2024, *Perspektif Hukum Dagang Indonesia*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Roscoe Pound. *Consumer Protection Law and Policy*. New York: Oxford University Press, 2009

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Ciiitra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

_____. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka, 2000

Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiarsa Indonesia, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

_____. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.

Winarno Surakhmad. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 2010.

Yessy Kusumadewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jakarta, 2022

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

D. JURNAL/ARTIKEL

- Anggraeni, T.T.K., Indraswari, N., & Sujatmiko, B. (2022). Sosialisasi pangan ASUH (Aman, Sehat, Utuh. Dan Halal) dan jajanan sehat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat atas kualitas hidup sehat. *Media Kontak Tani Ternak*, 4(1), 27-35
- Anggriani, A. KAJIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN DAGING SAPI DI PASAR TRADISIONAL SERINA MEDAN JOHOR.
- Andre Kurniawan. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging Sapi Glonggongan di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012
- AULIA, F. N. FUNGSI PENGAWASAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA PEKANBARU TERHADAP PEREDARAN DAGING SEHAT KONSUMSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) 2025
- Baharudini R, Achmad Fageh. *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*.
- Bawuna, S. W. Penyidikan Dalam Tindak Pidana Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Lex Crimen*. 2022, 11(3).
- Bustomi, A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. *Solusi*, 16, 154-66, 2018.
- Dinas Peternakan Jateng. "Hasil Pengamatan Mutu Daging 'Glonggong'." Semarang: Dinas Peternakan Jateng, 2007.
- Denny Yulianto Swastika. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Penjualan Sapi Glonggongan dalam Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Padjadjaran, 2012.

- Ganjar Pamulyo. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen atas Beredarnya Daging Sapi Glonggongan di Pasar Tradisional (Studi Kasus Pasar Tradisional Karina Pondok Gede)*. Jakarta: Univ. Krisnadwipayana, 2015.
- Hasanah, U. (2012). Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Penegakan Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 3(1).
- Ikhwan Fadillah. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Daging Sapi Glonggongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 175/Pid.Sus/2017/Pn.Njk*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2020.
- Kiki Syifa Nugraha, Supriyatin U., Sukarman Hendra. *Pelaksanaan Jual Beli Daging Sapi Glonggongan di Pasar Ciamis dihubungkan dengan Pasal 8 Ayat (1) Huruf B UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Ciamis: Univ. Galuh, 2023.
- Lukman Effendi, Deden Mauli Darajat. "Analisa Penentuan Daging dan Sapi Sehat Menggunakan Metode Case-Based Reasoning Berbasis Android." Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi X (2018).
- Licardi, S., Limpong, M. J. E., & Najib, M. Pertanggungjawaban hukum terhadap produk cacat yang merugikan konsumen ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2251-2257, 2023.
- M. I. S., Basya, M. M., & Malik, R. A. Mekanisme Pengawasan Halal Supply Chains di Pasar Tradisional Indonesia sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Studi Kasus: Komoditi Daging Ayam dan Sapi di Empat Pasar Tradisional Surabaya). *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 133-156, 2021
- MUI Jawa Tengah. "Penetapan Fatwa Daging 'Glonggong' sebagai Haram." Semarang: MUI Jateng, 2007
- Masrukhin, M. *Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG). 2023
- Maharani, A., & Dzikra, A. D. Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia: Perlindungan,

- Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2021.
- Nasution, A. (2002). Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU No. 8/1999-LN 1999 No. 42. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32
- Noviana, F., Nurlaela, R. S., Audrey, N. A., & Aisha, P. S. Pengaruh Standarisasi Mutu Pangan terhadap Keamanan dan Kesehatan Konsumen. *Karimah Tauhid*, 3(7), 2024.
- Niru Anita Sinaga. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2015).
- Puteri A, Melawati, Panji Adam. 2021. Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli, *Jurnal Management dan bisnis*. Vol.3 No.1
- Puspitosari, H., & Permatasari, N. A. Kajian Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Daging Tidak Layak Konsumsi dalam Perspektif Keadilan Bermartabat di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 2019 217-227.2019
- Pratiwi, W. Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen Dan Ham (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 1(02) 2024.
- Rahmawati, D. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Tidak Layak Konsumsi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020.
- Rahayu, S.U., Saharudin,S., & Ritonga, S.M (2024). Analisis jual beli dalam perspektif Islam. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 (2), 1171-1179
- Reditya. “Analisis Dampak Penjualan Daging ‘Glonggong’ terhadap Pasar Tradisional.” [Laporan lapangan], 2007.
- Rhey A, Anna S, Karel yosi,2020. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam bisnis pembiayaan menurut Undang-Undang No.8 tahun 1999*. Vol. VIII. No.
- Rosalinda Elsinah Latumahina, Nuril Anwar. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Kerugian Akibat Membeli Daging Sapi Glonggongan.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 2, no. 1 (Januari–April 2022).
- Syahfitri, T. (2018) “Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata”. *Jurnal Hukum Das Sollen*. hlm 2

- Shobirin, S. (2016). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Bisnis.: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 2025. 4(3), 114-128.
- Setiyawan, W., Absori, A., & Wardiono, K. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN STUDI KESADARAN HUKUM PEREDARAN DAGING SAPI DI BOYOLALI. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 21(2), 156-174. 2020.
- Sihotang, E. Y. Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Dalam Menyelesaikan Masalah Kerusakan Barang Yang Dibeli Konsumen dari Produsen Berdasarkan UU NO., 8 Tahun 1999. 2025.
- Sutan Pinayungan Siregar, 2024 *Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Journal Of law, Administration, and Sosial Sciense. Vol. 4 No. 2. Hal 230
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 4(1), 53-61.
- Tuswati. “Daging Sapi Gelonggongan dan Kesehatan Masyarakat.” [e-journal], 2014.
- Tuela, M. L. Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan. *Lex Privatum*, 2(3), 2014
- Wahongan, S., Wahongan, G., & Simbala, G. Strategi mewujudkan keamanan pangan dalam upaya perlindungan konsumen. *Lex et Societatis*, 2021.
- YLKI. “Himbauan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait Peredaran Daging Glonggong.” [Laporan], 2007.
- Yuliska, E. (2024). Peran Perlindungan Bagi Konsumen Dan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Journal of Global Legal Review*, 2(2)

E. INTERNET

<https://adcolaw.com/id/blog/perlindungan-hukum-bagi-masyarakat/> dikses 13 mei 2025

<https://kbbi.web.id/perlindungan.html> diakses pada tanggal 12 mei 2025

<https://kbbi.web.id/sapi.html> diakses pada tanggal 16 mei 2025

<https://www.ipb.ac.id/news/index/2025/05/antisipasi-sapi-gelongsongan-jelang-iduladha-pakar-kesehatan-hewan-ipb-university-ingatkan-ciri-cirinya/> diakses pada tanggal 17 mei 2025

<https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen> diakses tanggal 17 mei 2025

<https://quran.nu.or.id/al-muthaffifin/3>, diakses pada tanggal 20 juni 2025

<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/557/293/3893>
Diakses pada tanggal 29 April 2025

<http://kuakalasan.blogspot.com/2010/01/daging-sapi-glonggongan.html?m=1>
Diakses pada tanggal 30 April 2025

<https://www.google.co.id/search?q=peredaraan+menurut+kbbi&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=id-id&client=safari> diakses pada tanggal 30 April 2025

https://repository.stikespersadanabire.ac.id/assets/upload/files/docs_1702607565.pdf diakses pada tanggal 25 Agustus 2025

<https://ditjenpkh.pertanian.go.id/berita/2170-bpiph-dan-kementan-pantau-rph-dharma-jaya-cakung-cek-jaminan-produk-halal> diakses pada tanggal 26 Agustus 2025